

SKRIPSI

**PERANAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN
GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA PAREPARE
PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH TASYIRIYYAH***



OLEH :

**MUHAMMAD YUSUF RESKI PALDI NUR
NIM. 18.2600.013**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**PERANAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN
GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA PAREPARE
PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH TASYIRIYYAH***



OLEH :

**MUHAMMAD YUSUF RESKI PALDI NUR
NIM: 18.2600.013**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Kota Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Peranan Pemerintah Dalam Penanggulangan
Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Parepare
Perspektif *Siyasah Dusturiyah Tasyiriyah*

Nama Mahasiswa : Muhammad Yusuf Reski Paldi Nur

NIM : 18.2600.013

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Dekan Faklitas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: DIPA-025.04.2.307381/2021


Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Badruzzaman, S. Ag., M.H
NIP : 19700917 199803 1 002

Pembimbing Pendamping : Wahidin, M.HI
NIP : 19711004 200312 1 002



(.....)



(.....)


Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001



PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Peranan Pemerintah Dalam Penanggulangan
Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Parepare
Perspektif *Siyasah Dusturiyah Tasyiriyah*

Nama Mahasiswa : Muhammad Yusuf Reski Paldi Nur

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2600.013

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: DIPA-025.04.2.307381/2021

Tanggal Kelulusan : 23 Agustus 2022

Disetujui Oleh Komisi Penguji


Badruzzaman, S.Ag., M.H	(Ketua)	(.....)
Wahidin, M.HI	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Hj. Muliati, M.Ag.	(Anggota)	(.....)
Dr. Fikri, S. Ag., M.HI	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,

Dr. Rahmawati, M. Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peranan Pemerintah Dalam Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Parepare Perspektif *Siyasah Dusturiyah Tasyiriyyah*”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas syariah dan ilmu hukum islam (FAKSHI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan Kepada Nabi besar Baginda Rasulullah Muhammad Saw.

Penulis menghanturkan terima kasih setulus-tulusnya kepada orang tua, Ayahanda Muhammad Nur dan Ibunda Ruhani yang tiada putusnya selalu mendoakan. Penulis persembahkan buat kalian sebagai rasa syukur telah mendukung, mendoakan, serta merawat penulis sepenuh hati. Terima kasih atas perjuangan, pengorbanan, dan doa ayahanda dan ibunda selama ini, semoga ayahanda dan ibunda senantiasa berada dalam lindungan dan dirahmati oleh Allah *Subhana Wa Ta'ala*.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Bapak Badruzzaman, S. Ag., M.H dan Bapak Wahidin, M.HI selaku Pembimbing utama I dan Pembimbing utama II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terimakasih.

Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hannani, M. Ag. Selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana yang di harapkan.
2. Dr. Rahmawati M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

3. Badruzzaman, S. Ag., M.H Selaku Pembimbing Utama dan Wahidin, M.HI Selaku Pembimbing Pendamping.
4. Dr. Hj. Muliati, M.Ag. Selaku Penguji Utama 1 dan Dr. Fikri, S.Ag., M.HI Selaku Penguji Utama 2.
5. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kota Parepare yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi.
8. Kepala Dinas Sosial Kota Parepare yang memberi izin kepada penulis dalam meneliti skripsi ini serta, bapak ibu pegawai yang telah membantu mengarahkan penulis.
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare yang memberi izin penulis dalam meneliti skripsi ini serta, bapak ibu pegawai yang telah membantu mengarahkan penulis.
10. Herianti Nur, Rosdiana Nur, dan Aqila Syatira Nur yang telah memberikan semangat kepada penulis.
11. Darsianti yang telah memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk teman saya Andi Husnul Awaliyah, Utari Nur Persada, dan Intan Kumalasari yang telah membantu penulis pada saat penelitian, Nurmaynita Sari, Sri Irianty, Aldi Irawan, Nur Ahmad Fazuan, Amran Pala, Irfan, Reski Amelia, Rini Paramitha, Dian Ramadhani, Sri Rahayu, Nur Hummu Safitri, Syafira Salsabila, Dewi Masita, Veni, Nurilmi Reski Amelia, Indah Sri Wahyuni, Rahma, Alfian Pratama, Khairul, Reza Wahyudi, dan Didin yang setia dari awal perkuliahan hingga akhir dan berjuang Bersama-

sama dalam studi di IAIN Parepare dan memberikan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di IAIN Parepare.

12. Teman-teman seperjuangan penulis khususnya di Dema Fakshi Tahun 2021, Haniati, Sri Irianty, Intan Kumalasari, Utari Nur Persada, Siti Annisa, Anggoro Deny Andre, Ruslan Kadafi, Dedi Bahar, dan Muhammad Ruslan, serta Adik-adik di Dema Fakshi Tahun 2022 Alif Zulkarnin, Abi, Asfi, Nurasia, Ummu, Putri Ajeng, dan Siti Hardianty Hafid.
13. Teman-teman seperjuangan penulis Angkatan 2018 prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
14. Teman-teman seperjuangan penulis Paskibra Smada Angkatan 10

Penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi memberikan bantuan baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat di selesaikan, semoga Allah Swt berkenan menilai segala kebaikan dan kebijakan mereka sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari kesalahan termasuk dalam penyelesaian skripsi ini yang masih memiliki banyak kekurangan, olehnya itu kritik dan saran yang sifatnya membangun, sangat penulis harapkan demi penyempurnaan laporan selanjutnya.

Parepare, 20 Agustus 2022
Penulis



Muhammad Yusuf Reski Paldi Nur
NIM: 18.2600.013

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammd Yusuf Reski Paldi Nur
Nim : 18.2600.013
Tempat/Tgl Lahir : Parepare, 16 Juni 2000
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Peranan Pemerintah Kota Parepare Dalam Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Parepare Menurut Perspektif *Siyasah Dusturiyah Tasyiriyyah*

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian, atau seluruhnya. Maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 20 Agustus 2022

Penyusun



Muhammad Yusuf Reski Paldi Nur
NIM: 18.2600.013

ABSTRAK

Muhammad Yusuf Reski Paldi Nur. Peranan Pemerintah Dalam Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Perspektif Siyasah Dusturiyah Tasyiriyah. (Dibimbing oleh Bapak Badruzzaman dan Bapak Wahidin)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peranan Pemerintah Kota Parepare Dalam Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Parepare Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyah.

Penelitian ini mengambil data pada Dinas Sosial Kota Parepare, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare, Dan Gelandangan/Pengemis yang berada di Kota Parepare. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dan data yang digunakan ada dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Adapun Teknik pengolahan data adalah menggunakan metode obsevasi, wawancara, dokumentasi, uji keabsahan data menggunakan, *credibility*, dan *dependability*, Teknik analisis data menggunakan metode data *reduction* (reduksi data), *display* (penyajian data), *concluding drawing/verification* (menarik kesimpulan).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peranan Pemerintah Kota Parepare dalam Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis sesuai dengan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum merupakan peraturan yang dimana dalam Pasal 15 mengatur larangan mengemis dan gelandangan. Dimana instansi yang bertanggung jawab menanggulangi adanya gelandangan dan pengemis tersebut adalah Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Parepare yaitu dengan melakukan penertiban, pendataan, dan pemberian arahan. Adapun beberapa hambatan dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis yaitu belum adanya wadah atau panti rehabilitasi di Kota Parepare untuk menampung gelandangan dan pengemis guna membina pribadi mereka agar menjadi lebih baik sehingga dapat mengurangi jumlah gelandangan dan pengemis Di Kota Parepare.

Kata Kunci : *Peranan, Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019.*


DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan	8
B. Tinjauan Teoritis	9
1. Teori Peranan.....	9
2. Teori Kesejahteraan.....	10
3. Teori Pengemis Dan Gelandangan	11
4. Teori Siyasah Dusturiyah	12
C. Kerangka Konseptual	15
1. Peranan	15
2. Pemerintah.....	18
3. Pengemis Dan Gelandangan.....	22

D. Kerangka Pikir	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	29
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	29
1. Lokasi Penelitian	29
2. Waktu Penelitian	30
C. Fokus Penelitian.....	30
D. Jenis dan Sumber Data.....	39
1. Data Primer.....	39
2. Data Sekunder	39
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	39
1. Pengamatan (Observasi).....	39
2. Wawancara (Interview)	40
3. Dokumentasi.....	40
F. Uji Keabsahan Data.....	40
1. Uji Kredibilitas (credibility).....	41
2. Uji Dependabilitas (dependability)	41
G. Teknik Analisis Data.....	41
1. Reduksi Data	41
2. Model Data/Penyajian Data.....	42
3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Kesimpulan	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Peranan Pemerintah Kota Parepare Dalam Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Parepare.....	44
B. Perspektif Siyasah Dusturiyah Tasyiriyyah Terhadap Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis Di Kota Parepare.....	59
BAB V PENUTUP.....	70
A. Simpulan.....	70
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN	VII
BIOGRAFI PENULIS	XXIII


DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4. 1	Jumlah Pengemis dan Gelandangan Yang Di Tertibkan Satpol PP Kota Parepare Tahun 2020-2021	48
4. 2	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang diperoleh Dinas Sosial Kota Parepare Tahun 2020-2021	56



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1	Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Parepare	32
Gambar 2	Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare	35



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran	Halaman
1.	Permohonan Izin Penelitian Fakultas	VIII
2.	Rekomendasi Penelitian DPMPTSP	IX
3.	Instrumen Penelitian	X
4.	Surat Telah Melaksanakan Penelitian	XIII
5.	Surat Keterangan Wawancara	XV
6.	Dokumentasi	XX



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	dhal	Dh	de dan ha

ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	shad	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	dad	đ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qof	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka

ل	lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’)

b. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وُـ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آـ/ـيَـ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
ـيَـ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
ـوُـ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1). *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2). *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ˀ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعَمُّ : *Nu'ima*

عُدُّو : *'Aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الْشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَافَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

سَيِّئَةٌ : *syai’un*

أَمْرٌ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ

billah

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

Hum fī rahmmatillāh

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Hamīd Abū*)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان

صلعم	=صلى الله عليه وسلم
ط	=طبعة
دن	=بدون ناشر
الخ	=إلى آخرها/إلى آخره
ج	=جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjanganannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomot karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesulitan sosial merupakan hal yang lumrah dalam kehidupan manusia, terutama bagi para pengemis yang sering mengemis di depan umum dan memiliki berbagai macam alasan untuk melakukannya. Kehadiran pengemis berdampak buruk bagi perkembangan suatu wilayah, menurunkan daya Tarik alam Kawasan dan memberikan reputasi buruk bagi lingkungan tersebut. Meningkatnya jumlah pengemis sangat mengganggu kehidupan sehari-hari di lingkungan dan ketertiban umum. Untuk menghentikan pertumbuhan populasi pengemis, perlu dilakukan langkah-langkah khusus. Setiap ummat telah diperintahkan dalam islam untuk terus bekerja keras dengan cara yang benar secara moral jika mereka menginginkan sesuatu. Islam sendiri tidak menganjurkan berbohong dan memaksa ketika meminta-minta. Perbuatan tersebut dianggap meremehkan seorang muslim, sehingga mendapatkan dosa selain melawan hukum. Namun, islam juga menanamkan rasa harga diri kepada pemeluknya dan melarang mereka meminta-minta kepada orang lain. Seperti yang dikatakan dalam firman Allah Q.S Al-Baqarah : 273 :

لِّلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ
 مَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ
 إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahnya: “(Apa yang kamu infakkan) adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi; (orang lain) yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri (dari meminta-minta). Engkau (Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya, mereka tidak

meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh, Allah Maha mengetahui¹.”

Berdasarkan ayat di atas, ada pengemis yang mengeluhkan kesengsaraannya di depan hamba-hamba Allah, mengganggu orang-orang yang sedang berdzikir, ada juga yang berbohong, memalsukan surat resmi, dan mengadangada. Meski mereka berada dalam kondisi kekayaan melimpah yang hanya diketahui oleh Allah Swt, terkadang mereka menyebarkan anggota keluarganya di berbagai lokasi dengan sengaja untuk mengumpulkan sedekah dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain.²

Sebagai negara berkembang, Indonesia sering mengalami ancaman yang berhubungan dengan kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh standar hidup bangsa yang tinggi, pembangunan infrastruktur yang buruk, dan sumber daya manusia yang relative rendah jika dibandingkan dengan negara berkembang lainnya. Hal inilah yang membuat negara Indonesia terus bergelut dengan masalah kemiskinan karena berdampak pada berbagai wilayah di Indonesia, baik di Kota-kota besar maupun di pedesaan³.

Negara bertanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan sosial, yang merupakan prasyarat untuk memenuhi kebutuhan material, spiritual, dan sosial masyarakat sehingga mereka dapat hidup sehat, berkembang secara pribadi, dan menjalankan peran sosialnya. (UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial)⁴. Masalah kesejahteraan sosial ini menunjukkan bahwa sebagian warga belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dengan baik karena belum mendapatkan

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya

² Muhammad Abduh, Muhammad rasyid ridha, “*Mengemis Dalam Perspektif Al-Quran. Analisis Tafsir Al-Manar, El-Waroqoh* (Jurnal Ushuluddin Dan Filsafat), Vol 4 No. 1, 2020.

³ Nyimas Aziziah Jehan Yusaviera, Holiyatul Farodis, Yaris Adhial Fajrin, “*Kajian Yuridis Peraturan Daerah Mengenai Larangan Pengemis*”, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol 11 No. 2, (2020), h. 203.

⁴ Jurnal Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

pelayanan sosial dari pemerintah. Akibatnya, sebagian warga terus menghadapi tantangan dalam pelaksanaan fungsi sosial, sehingga tidak memungkinkan mereka untuk menjalani kehidupan yang layak dan bermartabat.

Hukum berasal dari negara, namun dalam kehidupan sehari-hari tampak bahwa hukum berasal dari penguasa negara yaitu pemerintah. Pemerintah mengatur kehidupan masyarakat melalui politiknya. Hukum berusaha untuk menetapkan aturan yang adil berdasarkan hak asasi manusia yang asli. Hukum mengatur kehidupan bersama sehingga apabila timbul perselisihan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dapat segera diselesaikan dengan berpedoman pada hukum yang berlaku.⁵

Untuk menyelenggarakan keadilan dalam masyarakat, hukum berfungsi sebagai institusi sosial⁶.

PP No. 31 Tahun 1980, yang mengatur tentang upaya pemberantasan pengemis dan gelandangan, menyatakan sebanyak itu. Orang yang tidak memiliki sumber pendapatan yang stabil dan tempat tinggal yang tetap dan yang berkeliaran di tempat umum dianggap tunawisma. Mereka juga hidup dalam kondisi yang tidak sesuai dengan standar masyarakat setempat untuk kehidupan yang layak. Sedangkan pengemis di definisikan sebagai individu yang mencari nafkah dengan mengemis di depan umum dan memiliki alasan yang sah untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.⁷

Pemerintah daerah merupakan perkembangan dari pemerintah pusat dan berupaya meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis, berkeadilan, dan meningkatkan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, serta partisipasi masyarakat. Untuk

⁵ Hasanuddin Hasim, *Filsafat Hukum*, Parepare: CV. Kaaffah Learning Center 2019, h. 64.

⁶ Muhammad Sabir, *Pengantar Hukum Indonesia*, Desember 2019, h. 2.

⁷ Jurnal Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis.

mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, perlu dikembangkan peraturan daerah yang selaras dengan rasa keadilan di masyarakat⁸.

Tindakan pemerintah mengesahkan peraturan perundang-undangan yang melarang mengemis di depan umum merupakan salah satu langkah yang telah dilakukan. Aksi ini berusaha menghilangkan pengemis yang merajalela yang dapat mengganggu ketentraman. Salah satu pemerintah daerah yang menangani masalah pengemis di masyarakat adalah pemerintah daerah Kota Parepare, yang melakukannya dengan menetapkan peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum⁹.sebagaiman tercantum dalam pasal 3, tujuan Pemerintah Kota Parepare adalah untuk menertibkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019. Penyelenggaraan ketertiban umum dilakukan dengan tujuan untuk mengayomi masyarakat, membantu penegakan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketertiban umum, dan memajukan budaya ketertiban umum.

Secara spesifik larangan pengemisan termaktub dalam pasal 15 ayat (2), dan (3). Yang berbunyi : (2) Yaitu setiap orang dilarang mengemis atau mengamen di jalan, persimpangan lampu merah, di dalam angkutan umum, dan area perkantoran. (3) Setiap orang dilarang menyuruh orang lain untuk mengemis atau mengamen di tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Tindakan yang dilakukan pengemis bisa bermacam-macam. Beberapa pengemis sengaja membawa serta anak-anak mereka, sementara yang lain bertindak cacat misalnya, dengan berpura-pura buta atau berjalan dengan tongkat karena dianggap akan membuat orang lebih berempati. Mangkuk, ember kecul, atau bahkan sekedar mengangkat tangan secara langsung sering digunakan oleh para pengemis. saat ini, mengemis dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan simpati dari

⁸ Soeleman D. Baranyanan, “Efektifitas Eksekusi Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009”, Jurnal Sasi, Vol 23 No. 1, (2017), h. 55.

⁹ Walikota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan, *Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum*.

orang yang lewat. Ada orang yang memakai pakaian yang tidak pantas, dan kadang-kadang mereka bahkan memalsukan bekas luka, melipat kaki seolah-olah hanya memiliki satu anggota tubuh yang berfungsi, atau mengaku memiliki tangan buntung. Sudah menjadi kebiasaan bagi orang untuk memberi mereka uang karena simpati kepada pengemis, yang membuat mereka menguntungkan karena kesan yang mereka buat.¹⁰.

Orang yang mengemis dianggap mengganggu ketertiban umum dan merusak pemandangan. Pengemis tidak mendorong pertumbuhan dan perkembangan suatu kota, khususnya Kota Parepare. Selain itu, banyak orang merasa bahwa kehadiran pengemis membuat mereka kesal. Terkadang, pengemis meminta dengan paksa, dan di lain waktu, bahkan jika kita menolak memberi mereka apapun, pengemis itu langsung marah.¹¹.

Pengemis melakukan pekerjaan ini karena ketidakadilan sosial yang ada di masyarakat, kebutuhan finansial yang mendesak, dan kurangnya kesempatan kerja. Banyak orang tidak mau bekerja keras karena ketatnya persaingan dalam hidup, sehingga mereka beralih ke mengemis sebagai jalan pintas. Oleh karena itu, terbukti bahwa mengemis tidak hanya dilakukan untuk kebutuhan dasar tetapi juga karena mentalitas dan gaya hidup¹².

Akibatnya, mereka yang tidak memiliki pendidikan dan keterampilan pekerjaan dan sumber pendapatan yang tidak stabil terpaksa menempuh langkah-langkah putus asa untuk bertahan hidup, seperti menjadi pemulung, pengemis,

¹⁰ Tri Melisa Selviani, Genny Gustina Sari, *Pengelolaan Kesan Pengemis Cacat Fisik Di Kota Pekanbaru*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol 8, No. 3, (2018), h. 361.

¹¹ Putri Addina, Fokky Fuad, *Budaya Hukum PENGEMIS Di DKI Jakarta*, Jurnal Lex, Vol 12, No. 12, (2015), h. 115.

¹² Silfiana, *Kehidupan Pengemis Di Kota Padang (Studi Tentang Motivasi Dan Adaptasi Untuk Bertahan Hidup Di Perkotaan*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik), Universitas Andalas Padang, 2018, h. 5-6.

gelandangan, dan bentuk-bentuk ekonomi informal lainnya. Selain menjadi seorang pengemis, penghasilannya pun lebih tinggi dari seorang pegawai yang handal¹³.

Sejumlah pengemis dan pengamen diamankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial Kota Parepare, dan Aparat Polres Parepare. Menurut Hasan Ginca, Kepala Satpol PP Kota Parepare, operasi ini dilakukan untuk membuat warga dan pengunjung Kota Bandar Madani lebih nyaman.

Razia pengemis pada hakikatnya merupakan Teknik yang digunakan Pemerintah Daerah Kota Parepare untuk menangani pengemis, baik di dalam maupun di luar wilayah Parepare. Pengemis biasanya melakukan perjalanan ke Parepare untuk mendapatkan pekerjaan sehingga mereka dapat menghidupi keluarga mereka. Mereka menjadi pengemis, bagaimanapun, karena kurangnya kemampuan mereka. Biasanya, jumlah pengemis akan bertambah pada waktu-waktu tertentu, seperti saat bulan Puasa, saat hari Raya keagamaan seperti Idul Fitri dan Idul Adha, dan sepanjang musim Natal. Hal ini dikarenakan pendapatan yang mereka pada waktu-waktu tersebut meningkat¹⁴. Pada kenyataan dilapangan utamanya di perempatan-perempatan lampu merah maupun di tempat umum yang berada di Kecamatan Ujung Kota Parepare, potret para pengemis sudah menjadi tontonan dan kebiasaan yang memprihatinkan.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis merasa perlu untuk mengkaji atau meneliti tentang Efektifitas dari Perda No. 7 tahun 2019 tentang ketertiban umum di Kota Parepare, Oleh sebab itu, penulis mengangkat judul “Peranan Pemerintah Dalam Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Parepare Perspektif Siyasah Dusturiyah”.

¹³ Putri Junita Anipa, *Persepsi Pengemis Tentang Perda No. 18 Tahun 2008*, Jurnal Jom Fisip, Vol 2, No. 2, (2015), h. 1-2.

¹⁴ Lisa Yulianti Kusuma Anggrain, *Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Kota Samarinda Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Penertiban Dan Penanggulangan Gelandangan Pengemis Di Kota Samarinda*, Jurnal Administrasi Negara, Vol 1, No. 4, (2013), h. 1626.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah yang di mana setiap rumusan masalah akan di uraikan berdasarkan sebagai berikut :

1. Bagaimana Peranan Pemerintah Kota Parepare Dalam Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Parepare?
2. Bagaimana Perspektif Siyasah Dusturiyah Terhadap Gelandangan dan Pengemis Di Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Dengan melihat pokok permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah Kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Parepare dalam menanggulangi Gelandangan dan Pengemis di Kota Parepare?
2. Untuk mengetahui upaya hukum apa yang dilakukan Pemerintah Kota Parepare dalam pembinaan Gelandangan dan Pengemis?

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan pada penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu secara teoritis dan praktis:

1. Secara Teoritis:
 - a. Peneliti Berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas perda No. 7 Tahun 2019 terhadap upaya penanggulangan pengemis di muka umum Kota Parepare.
2. Secara Praktis:
 - a. Bagi peneliti, menambah pengetahuan dan wawasan tentang hukum yang berlaku dan bagaimana peran pemerintah dalam mengimplementasikan suatu kebijakan.
 - b. Bagi penelitian selanjutnya, dapat digunakan sebagai sumber informasi dan bahan referensi dalam penelitian-penelitian yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Untuk membedakan penelitian penulis dengan penelitian penulis lain maka penulis mencantumkan kajian-kajian penelitian terdahulu yang telah ditulis, maka penulis mencoba menganalisis penelitian terdahulu, sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan dalam proses penulisan penelitian ini. Dalam hal ini menemukan kajian terdahulu yang menjadi acuan, antara lain:

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Satria Rifky Arfianto, Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Dengan Judul Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sanksi Pidana Perda Kab. Demak No. 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat Bagi Pengemis Di makam Kadilangu¹⁵. Persamaan dari penelitian penulis dan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan, sedangkan perbedaannya adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang peran pemerintah Kota Parepare dalam menanggulangi pengemis dan Gelandangan di Kota Parepare sedangkan penelitian yang dilakukan Satria Rifky Arfianto lebih di pelaksanaan sanksi pidana perda Kab. Demak No. 2 Tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit masyarakat bagi pengemis di makam kadilangu. perbedaan dari kedua penelitian ini juga terletak pada tempat penelitiannya.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Ida Bagus Indra Dwi Putra Mahasiswa Universitas Udayana dengan judul Peranan Pemerintah Kabupaten Klungkung Dalam Menanggulangi Pengemis Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum.

¹⁵ Satria Rifky Arfianto, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sanksi Pidana Perda Kab. Demak No. 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat Bagi Pengemis Di Makam Kadilangu*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2016, h. 35.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Ruri Anggraeni Mahasiswa Universitas IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan Judul Peran Dinsos Dalam Merehabilitasi Mental Gelandangan Dan Pengemis. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti mengkaji peran pemerintah dalam menanggulangi pengemis, sedangkan penelitian Ruri Anggraeni lebih mengarah ke peran pemerintah dalam merehabilitasi pengemis¹⁶.

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori Peranan

Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Peranan adalah perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang peran sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Setiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Peranan menurut Grass, Mason, dan MC Eachern mendefinisikan “peranan sebagai perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok yang menempati kedudukan sosial tertentu.

Peranan menurut Poerwadarminta adalah “tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa” Berdasarkan pendapat di atas peranan adalah tindakan yang dilakukan orang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa, peranan merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau

¹⁶ Ruri Anggraeni, *Peran Dinsos Dalam Merehabilitasi Mental Gelandangan Dan Pengemis (Studi Kasus Di Dinas Sosial Provinsi Banten)*, Fakultas Ushuluddin Dakwah Dan Adab Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2016, h. 36.

seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain¹⁷.

Menurut pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai Pustaka, menyebutkan pengertian peranan sebagai berikut:

- a. Peranan adalah pemain yang diandaikan dalam sandiwara maka dia adalah pemain sandiwara atau pemain utama.
- b. Peranan adalah bagian yang dimainkan seorang pemain dalam sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang dibebankan kepadanya.
- c. Peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan¹⁸.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa peranan merupakan tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan di dalam lembaga, organisasi, maupun komunitas di tengah-tengah masyarakat.

2. Teori Kesejahteraan

Mengenai kemiskinan tidak lepas dari suatu permasalahan kesejahteraan, diantaranya dari pengukuran kemiskinan itu sendiri.

Menurut Prabawa kesejahteraan sering diartikan secara luas yaitu sebagai kemakmuran, kebahagiaan, dan kualitas hidup manusia baik pada tingkat individu atau kelompok keluarga dan masyarakat. Keadaan sejahtera dapat ditunjukkan oleh kemampuan mengupayakan sumber daya keluarga untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang dianggap penting dalam kehidupan berkeluarga. Dengan demikian kesejahteraan adalah terpenuhinya seluruh kebutuhan baik barang maupun jasa dalam memenuhi kebutuhan keluarga¹⁹.

¹⁷ Raynal S. Nagaring, Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Pengemis Di Kota Manado (Studi Di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado), Jurnal Politico, Vol 10, No. 4, (2021), h. 4.

¹⁸ Ahmad Fauzi R, *Analisis Peranan Pemerintah Daerah Terhadap Anak Putus Sekolah Di Kabupaten Wajo*, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015, h. 11.

¹⁹ Rosni, *Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara*, (Jurnal: Geografi), Vol 9 No. 1, 2017, h. 57.

Menurut W.J.S Poerwadarminta, sejahtera diartikan sebagai keadaan “aman, Sentosa, makmur”. Sehingga arti kesejahteraan meliputi keamanan, keselamatan, dan kemakmuran²⁰.

Menurut Bintarto kesejahteraan masyarakat dapat diketahui melalui beberapa aspek kehidupan, diantaranya:

- a. Kualitas hidup dari segi materi, meliputi keadaan tempat tinggal dan pemenuhan gizi pada tangan.
- b. Kualitas hidup dari segi fisik, meliputi kesehatan dan keadaan lingkungan sekitar.
- c. Kualitas hidup dari segi mental, meliputi fasilitas Pendidikan.
- d. Kualitas hidup dari segi spiritual, meliputi moral, etika dan keserasian penyesuaian²¹.

Dari penjelasan diatas terdapat dua perbedaan pendapat antar dua pihak mengenai pengukuran kesejahteraan. Di satu pihak kesejahteraan hanya dinilai dari aspek ekonomi semata, dan di pihak kedua ada yang berpendapat bahwa kesejahteraan diukur tidak hanya dengan yang berkaitan dengan masalah ekonomi saja, tetapi juga berkaitan dengan hal lain seperti Pendidikan dan Kesehatan. Hal ini mempunyai kaitan dengan adanya gepeng, di mana gepeng belum bisa memenuhi kebutuhan dasar akan gizi, pendidikan, perumahan, dan penghasilan yang tetap. Dalam hal tersebut akan membuat seseorang akan terus mengemis apabila tidak adanya kesejahteraan.

3. Teori Pengemis Dan Gelandangan

Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan memintaminta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan orang lain. Sedangkan gelandangan pengemis adalah seseorang yang hidup mengelandang dan sekaligus mengemis.

Pengemis kebanyakan adalah orang-orang yang hidup mengelandang. Istilah gelandangan berasal dari kata gelandangan, yang artinya selalu berkeliaran atau tidak pernah mempunyai tempat kediaman tetap²².

²⁰ Agus Suryono, *Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat*, (Jurnal: Ilmiah Ilmu Administrasi), Vol 6 No. 2, 2014, h. 99.

²¹ Yulfan Arif Nurohman, *Dana Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Desa Wisata Menggoro*, (Jurnal: Magisma), Vol 7 No. 1, 2019, h. 37.

Menurut Ali menyatakan bahwa gelandangan berasal dari gelandang yang berarti selalu mengembara atau berkelana.

Menurut wirasardjono juga menyatakan bahwa gelandangan merupakan lapisan sosial, ekonomi dan budaya paling bawah dalam startifikasi masyarakat.

Menurut Muthalib menyatakan bahwa, tiga gambaran umum gelandangan yaitu:

1. Sekelompok orang miskin atau dimiskinkan oleh masyarakatnya.
2. Orang yang disingkirkan dari kehidupan khalayak ramai.
3. Orang yang berpola hidup agar mampu bertahan dalam kemiskinan dan keterasingan²³.

Dengan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Gelandangan adalah orang – orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan kehidupan normal yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu hidup mengembara di tempat umum serta mengganggu ketertiban, kebersihan, dan keindahan. Sedangkan pengemis adalah orang- orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta – minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain serta mengganggu ketertiban umum.

4. Teori Siyasa Dusturiyah

Kata “*dusturi*” berasal dari bahasa *Persia*. Semula, artinya “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”. Dalam perkembangan selanjutnya kata *dusturi* digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) *Zoroaster* (majusi), setelah mengalami penyerapan kedalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, dan pembinaan.

²² Sinta Yulia Marta, *Analisis Hukum Islam Terhadap Perda No. 3 Tahun 2010 Di Bandar Lampung Tentang Larangan MemberiI Sesuatu Kepada Pengemis*, Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018, h. 34.

²³ Muhammad Dio Tanjung, *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan Dan Pengemisan Serta Praktik Tunasusila Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pandu Dinas Sosial Kota Medan*, Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2017, h. 28.

Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi)²⁴.

Dalam tata bahasa, *siyasah dusturiyah* terdiri dari dua suku kata yaitu kata *siyasah* dan kata *dusturiyah*. *Siyasah* artinya pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, dan pengawasan. Sedangkan *Dusturiyah* adalah undang-undang atau peraturan. Secara umum pengertian siyasah dusturiyah adalah siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan yang hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat²⁵

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Siyasah dusturiyah membahas masalah perundang-undangan negara, mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok. Pertama dalil-dalil kully, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur

²⁴ Muchammad Ainul Hidayat, *Tinjauan Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Undang-Undang Pembagian Royalti Minerba*, Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018, h. 29.

²⁵ Kus Fiani Savina, *Perspektif Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Non Excuitable*, Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2020, h. 24.

masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya²⁶.

Suyuthi Pulungan menyebutkan bahwa definisi dari *siyasah dusturiyah* adalah siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaan, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat²⁷.

Sumber fiqh dusturiyah pertama adalah Al-Qur'an yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy dan semangat ajaran Al-Qur'an. Kemudian kedua adalah hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah Saw didalam menerapkan hukum di Negeri Arab. Ketiga, adalah kebijakan-kebijakan khulafa al-rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan meskipun mereka mempunyai perbedaan dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawa masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu, berorientasi sebesar-besarnya kepada kemaslahatan rakyat.

Keempat, adalah hasil para ijtihad ulama', di dalam masalah fiqh dusturiyah hasil ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip fiqh dusturiyah. Dalam mencari mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik. Sumber kelima adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan hadis. Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering di istilahkan dengan konvensi. Adapula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan.

²⁶ Beby Falen, *Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Hal Pemanggilan Paksa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 16/PUU-XVI/2018 Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah*, Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019, h. 20.

²⁷ Putri Maghfiroh, *Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Tinjauan Siyasah Dusturiyah*, Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018, h. 28.

Fiqh *Siyasah Dusturiyah* dapat terbagi kepada:

- a. Bidang *Siyasah Tasyri'iyah*, termasuk dalam persoalan ahlul halli wa aqdi, persoalan perwakilan rakyat, hubungan muslimin dan non muslimin di dalam satu Negara, seperti Undang-undang Dasar, Undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.
- b. Bidang *Siyasah Tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, wizarah, waliy al-ahadi dan lain-lain.
- c. Bidang *Siyasah Qadlaiyyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
- d. Bidang *Siyasah Idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian²⁸.

C. Kerangka Konseptual

Dalam kajian Kerangka Konseptual ini akan di bedah oleh teori *Siyasah Dusturiyah* yang di mana teori *siyasah dusturiyah* mencakup bidang teori Peran, Pemerintah, Pengemis, dan gelandangan. Keseluruhan persoalan tersebut dan persoalan *siyasah dusturiyah* umumnya tidak terlepas dari dua hal. Pertama, dalil-dalil baik itu ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist. Kedua semangat ajaran islam dalam mengatur masyarakat yang tidak bisa dirubah. Berikut ini akan di jelaskan teori-teori mengenai kerangka konseptual penulis.

1. Peranan

Menurut Bachtiar, peranan adalah pertama, merupakan aspek dinamis kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya dan menjalankan suatu peranan. Kedua, peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang dan peranan menyebabkan seseorang pada batas tertentu dapat melakukan perbuatan-perbuatan orang lain.

²⁸ Anjar Kurniawan, *Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Banjarsari, Kecamatan Waysulan, Kabupaten Lampung Selatan)*, Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018, h. 21.

Sementara itu, Alvin L. Bertrand, menyebutkan bahwa: "Yang dimaksud dengan peranan adalah pola tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang memangku status atau kedudukan tertentu".

Menurut Astrid S. Susanto peranan adalah dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subjektif. Pendapat Astrid tersebut mengandung maksud yaitu bahwa dengan adanya posisi tertentu maka seseorang yang lebih memiliki kepentingan dalam kehidupan sosial akan lebih besar peranan atau tanggung jawabnya dalam menyelesaikan permasalahan- permasalahannya yang dihadapi oleh masyarakat yang di pimpinnya²⁹.

Q.S. Sad/38: 26.

يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا
يَوْمَ الْحِسَابِ

Terjemahnya: (Allah berfirman), “Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Swt. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah Swt akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan³⁰.”

Dalam Surat Sad ayat 26 disebutkan “Sesungguhnya Kami”. Kata “Kami” itu tak hanya bermakna membesarkan diri Allah Swt. Melainkan juga bermakna bahwasannya pengangkatan Nabi Daud sebagai pemimpin atau sebagai penguasa di

²⁹ Falderama Frayogi, *Peran Dinas Sosial Dan Pemakaman Pemerintah Kota Pekanbaru Untuk Membina Gelandangan Dan Pengemis Dalam Upaya Penerapan Ketertiban Umum*, Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Kasim, Riau, 2018, h. 14.

³⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya*.

daerah Palestina tidak saja wewenang Allah Swt. Namun, juga ada keterlibatan masyarakat di dalamnya. Maka pemimpin adalah orang yang menerima Amanah, orang yang menerima amanah mesti menjalankan amanahnya. Pemberi amanah tersebut ialah Allah Swt dan rakyat.

Tafsir Al-Misbah:

Allah Swt memberikan wahyu kepadanya dengan firman, “Hai Dawud, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu sebagai khalifah kami di muka bumi. Oleh karena itu, berilah keputusan di antara manusia sesuai dengan syariat kami.

Jangan mengikuti hawa nafsu dalam mengambil keputusan sehingga kamu keluar dari jalan Allah Swt. Sesungguhnya orang-orang yang keluar dari jalan Allah Swt dengan hawa nafsu akan mendapat azab yang pedih, karena lalai akan hari pembalasan³¹.

Tafsir Ibnu Katsir:

Ini merupakan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada para penguasa agar mereka memutuskan perkara di antara manusia dengan kebenaran yang diturunkan dari sisi-Nya, dan janganlah mereka menyimpang darinya, yang berakibat mereka akan sesat dari jalan Allah Swt. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengancam orang-orang yang sesat dari jalan-Nya dan yang melupakan hari perhitungan, yaitu dengan ancaman yang tegas dan azab yang keras³².

Tafsir Jalalain:

(Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah penguasa di muka bumi), yaitu sebagai penguasa yang mengatur perkara manusia. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Swt dari bukti-bukti yang menunjukkan keesan-Nya. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah Swt, mereka akan mendapat siksa yang berat karena mereka melupakan akan hari perhitungan. Hal ini ditunjukkan oleh sikap mereka yang tidak mau beriman,

³¹ Tafsir Al-Misbah Q.S. Sad (38): 26.

³² Tafsir Ibnu Katsir Q.S. Sad (38): 26.

seandainya mereka beriman dengan adanya hari perhitungan itu, niscaya mereka akan beriman kepada Allah Swt sewaktu mereka di dunia³³.

Oleh karena itu, pemimpin bertanggung jawab kepada Allah Swt. Dan juga bertanggung jawab kepada rakyatnya. Pemimpin yang tidak bertanggung jawab atau yang tidak menjalankan Amanah, korupsi, zalim, yang tidak memberikan kebaikan kepada manusia, maka pemimpin itu adalah pemimpin yang melanggar sunnatullah Allah Swt. Juga melanggar prinsip-prinsip kepemimpinan dan melanggar prinsip kemanusiaan.

Dari uraian di atas dapat di baca bahwa peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dimainkan oleh Walikota dan Pemerintah terkait dengan menghubungkan norma-norma dengan posisi dan tempat Pejabat tersebut dalam organisasi Pemerintah Kota Parepare.

2. Pemerintah

Pemerintah berasal dari kata “perintah”, kemudian ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah. Kata “pemerintah” berasal dari Bahasa Jawa yaitu “titah”. Dalam Bahasa Inggris “Pemerintah” ialah “Government” berasal dari kata govern, yaitu merupakan institusi/Lembaga beserta jajarannya yang mempunyai tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab untuk mengurus tugas dan menjalankan kehendak rakyat. Kecenderungannya lebih tertuju kepada negara pelaksana tugas-tugas eksekutif saja. (Pemerintah dalam arti sempit) yaitu: sebagai organ negara pelaksana tugas-tugas eksekutif saja. Sedangkan pemerintah dalam arti luas adalah seluruh Lembaga/organ negara yang menjalankan kewajiban negara sebagai organisasi sosial (societal) yang sangat besar dan kompleks, eksekutif, yudikatif, dan auditif³⁴.

³³ Tafsir Jalalain Q.S. Sad (38): 26.

³⁴ Muhammad Iqbal, *Peranan Pemerintah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kota Jambi*, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2017, h. 12.

Q.S. An-Nur/24: 55.

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا
 اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن
 بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ
 هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٥﴾

Terjemahnya:”Allah Swt telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh, akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh, Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridai. Dan Dia benar-benar mengubah (keadaan) mereka, setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka (tetap) menyembah-Ku dengan tidak mempersekutukan-Ku dengan sesuatu apa pun. Tetapi barang siapa (tetap) kafir setelah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik³⁵.”

Dari keterangan ini dapat di Tarik dua masalah yang fundamental, yaitu:

1. Khilafah, bukan kedaulatan atau ungkapan lainnya, adalah istilah penting dalam islam. Akibatnya, penanggung jawab sesuatu harus bertindak sesuai dengan aturan dan hukuman tuhan agar secara otomatis menjadi khalifah.
2. Semua orang percaya, bukan hanya beberapa. Akan memiliki otoritas untuk memerintah dunia, menjalankan pemerintahan, dan membuat rakyat makmur. Menurut kapasitasnya yang unik, setiap orang percaya menjadi khalifah tuhan di bumi.

Tafsir Al-Mishbah:

Orang-orang yang beriman mutlak pada kebenaran, ketundukan padanya, dan perbuatan baik adalah satu-satunya orang yang dijanjikan Allah Swt. Dengan kata

³⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Al-Karim Dan Terjemahannya.

lain, sama seperti orang-orang yang datang sebelum mereka. Dia akan menggunakannya sebagai pengganti bagi mereka yang mendapatkan kekuatan duniawi.

Selain itu, Allah Swt akan menegaskan kembali kepada mereka bahwa islam adalah agama yang di ridhoi-Nya. Anda akan memiliki otoritas dan kekuasaan jika anda melakukan ini. Demikian juga, Allah Swt akan mengubah keadaan mereka dari ketakutan menjadi keamanan, memungkinkan anda untuk beribadah dengan tenang dan tanpa menyekutukannya dengan apapun. Mereka yang memutuskan untuk meninggalkan islam setelah pemenuhan janji yang benar ini tidak diragukan lagi adalah orang-orang yang jahat, kafir, dan tidak taat³⁶.

Tafsir Ibnu Katsir:

Ini adalah janji Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya, bahwa dia akan menjadikan umat-Nya penguasa bumi, yaitu cikal bakal umat manusia dan penguasa mereka. Negara akan baik dengan mereka, dan semua hamba Allah Swt akan menyerah kepada mereka. Dan setelah mereka ketakutan untuk tetap aman dan menguasai rakyat, Allah Swt akan mengubah situasi mereka. Segala puji bagi Allah Swt yang telah mengirimkan mereka karunia dan janji melalui yang maha kuasa. Karena Allah Swt telah menaklukkan Mekkah, Khaibar, Bahrain, seluruh Jazirah Arab, dan seluruh bangsa Yaman sebelum Nabi Muhammad wafat. Dia berhasil mengumpulkan jizyah dari majusi Hajar serta dari orang-orang yang tinggal di dekat perbatasan wilayah Syam (yang dekat negara Arab)³⁷.

Tafsir Jalalain:

(Dan Allah Swt telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengerjakan amal-amal yang saleh, bahwa dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi) sebagai ganti dari orang-orang kafir. (sebagaimana dia telah menjadikan berkuasa) dapat dibaca Kamastakhlafa dan

³⁶ Tafsir Al-Mishbah Q.S. An-Nur (24): 55.

³⁷ Tafsir Ibnu Katsir Q.S. An-Nur (24): 55.

Kamastukhlifa. (orang-orang yang sebelum mereka) sebagaimana yang dialami oleh kaum Bani Israel sebagai pengganti dari orang-orang yang lalim dan angkara murka. (dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridai-Nya untuk mereka) yaitu agama Islam, seumpamanya dia akan memenangkannya di atas agama-agama yang lain, kemudian dia meluaskan bagi mereka daerah-daerah mereka dan mereka menjadi para pemiliknya. (dan dia benar-benar akan menukar keadaan mereka) dapat dibaca Takhfif yaitu menjadi walayubdilannahum, dapat pula dibaca Tasydid yaitu menjadi Walayubaddilannahum. (sesudah mereka berada dalam ketakutan) dari perlakuan orang-orang kafir. (menjadi aman sentosa) dan Allah telah menunaikan janji-nya kepada mereka, yaitu memberikan kepada mereka apa yang telah disebutkan tadi, kemudian dia memuji mereka melalui firman-Nya. (Mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Aku) ayat ini merupakan jumlah Isti'naf atau kalimat baru, akan tetapi statusnya di samakan sebagai Illat. (Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu) sesudah pemberian nikmat kepada mereka, yaitu keamanan tadi. (maka mereka itulah orang-orang yang fasik) dan orang-orang yang mula-mula kafir sesudah itu adalah para pembunuh Khalifah Usman r.a. kemudian mereka menjadi orang-orang yang saling membunuh padahal sebelumnya mereka berteman³⁸.

Menurut Sumaryadi, ada empat definisi pemerintah yang berbeda. Yang pertama adalah proses pemerintahan, yaitu pelaksanaan kewenangan oleh penguasa. Kedua, frasa ini juga dapat digunakan untuk menggambarkan apakah suatu proses benar-benar ada, termasuk apakah aturan dan peraturan itu berlaku. Ketiga, istilah “pemerintah” sering mengacu pada mereka yang memegang peran resmi dalam masyarakat atau lembaga tertentu, yaitu mereka yang memegang jabatan atau jabatan pemerintahan. Keempat, ini juga menggambarkan struktur, operasi, dan sistem pemerintahan suatu masyarakat, termasuk bagaimana mereka yang diperintah berinteraksi dengan mereka yang dikendalikan.

³⁸ Tafsir Jalalain Q.S. An-Nur (24): 55.

Pemerintahan menurut Napitulu adalah proses berlangsungnya tindakan atau perubahan pemerintahan yang mengatur kekuasaan suatu bangsa. Pemerintah juga diartikan sebagai lembaga atau kelompok yang menjalankan kekuasaan pemerintah.

Pengertian Pemerintah menurut H. Inu Kencana Syafie. Bahwa secara etimologi, pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Memerintah adalah melaksanakan tugas yang diperintahkan. Yang menyiratkan bahwa ada dua pihak yang terlibat, mereka yang berwenang untuk memerintah dan mereka yang sesuai dengan mereka yang berwenang untuk memerintah.
- b. Ini menjadi pemerintah ketika awalan “pe” ditambahkan. Ini adalah entitas yang menggunakan otoritas pemerintahan.,
- c. Pemerintah kemudian ditambahkan oleh akhiran “an”. Berarti kebijakan, prosedur, kegiatan, atau urusan badan yang berkuasa.³⁹.

Dari uraian di atas dapat penulis pahami bahwa pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam bentuk penerapan Hukum undang-undang, Perda, dan Perwali tentang Pengemis dan Gelandangan di Kota Parepare.

3. Pengemis Dan Gelandangan

Menurut KBBI, kata “meminta” menurut kamus besar Bahasa Indonesia, memiliki dua arti. Meminta dengan rendah hati dan dengan penuh harapan, dan memohon untuk sedekah. Namun demikian, pengemis adalah mereka yang memintaminta”.

Orang yang meminta makanan, uang, atau kebutuhan lain kepada orang lain sering disebut sebagai pengemis. mereka menempatkan uang yang mereka terima dari mengemis di berbagai barang, termasuk topi, gelas plastic, bungkus permen, dan

³⁹ Umar Nain, *Relasi Pemerintah Desa Dan Supra Desa Dalam Perencanaan Dan Penganggaran Desa*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2017, h. 2.

kotak kecil. Mereka mengemis karena berbagai faktor, termasuk kemiskinan dan ketidakberdayaan mereka sebagai akibat dari kurangnya pekerjaan yang tersedia⁴⁰.

Departemen Sosial mendefinisikan pengemis sebagai individu yang menggantungkan hidupnya pada kebaikan orang asing. Memberi kepada pengemis akan membantu mereka berkembang menjadi karier yang layak dan membantu mereka tumbuh.

Barus mendefinisikan pengemis sebagai individu yang mencari nafkah dengan mengemis di depan umum dengan berbagai cara.

Sedangkan Soedjono mendefinisikan pengemis sebagai mereka yang menganggur dan berkeliling melakukan pekerjaan sambilan dan meminta bantuan orang lain untuk menghidupi diri mereka sendiri.

Menurut Weinberg & Rubington, pengemis adalah mereka yang bergantung pada kebaikan orang lain untuk penghidupannya dengan memohon di depan umum⁴¹.

Menurut Onghokam, gelandangan adalah orang yang selalu berpindah-pindah, tidak memiliki pekerjaan, dan makan di mana saja.

Gelandangan, menurut Sadli, adalah anggota masyarakat yang berada dalam keadaan serba kekurangan, tidak memiliki KTP, alamat tetap, penghasilan tetap, tidak mampu merencanakan masa depan dirinya dan anak-anaknya, serta tidak berhak mendapatkan bantuan sosial.

Dalam tulisannya, Rustanto menggambarkan pengemis dan gelandangan sebagai individu terpinggirkan yang menjalani gaya hidup terpisah dari masyarakat arus utama. Mereka terutama terlihat di daerah kumuh perkotaan. Pengemis tunawisma dipandang sebagai orang yang mengganggu kedamaian dan merusak

⁴⁰ Zaenal Mutaqin, *Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis (Study Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010)*, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2021, h. 46.

⁴¹ Putri Ratna Zunita, *Fenomena Pengemis Anak (Studi Kualitatif Proses Sosialisasi Serta Eksploitasi Ekonomi Pada Pengemis Anak Di Makam Sunan Giri Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik)*, Program Studi Sosilogi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya, 2014, h. 12.

pemandangan. Adanya konotasi negatif yaitu najis, katalisator kejahatan, kurang moral, tidak teratur, penipu kecil, lesu, dan acuh tak acuh bahkan lebih intens⁴².

1. Q.S. Al-Baqarah/2: 273.

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ
تَحْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ
إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾

Terjemahnya: “(Apa yang kamu infakkan) adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah Swt, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi; (orang lain) yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri (dari memintaminta). Engkau (Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya, mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apa pun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh, Allah Swt Maha Mengetahui⁴³.”

Tafsir Al-Mishbah:

Mereka yang berjuang di jalan Allah Swt dan tidak punya waktu untuk bekerja untuk menghidupi diri sendiri membutuhkan infaq, atau karena mereka mengalami cedera terkait pertempuran yang mencegah mereka bekerja. Karena mereka menghindari mengemis, mereka yang tidak tahu menganggap mereka kaya. Bahkan, jika Anda membayar dengan hati-hati, Anda pasti akan dapat menyimpulkan kenyataan dari indikator. Allah swt mengetahui semua perbuatan baikmu. Dan dia akan memberikan apa yang pantas dia dapatkan sebagai balasannya⁴⁴.

Tafsir Ibnu Katsir:

⁴² Ani Mardiyanti, *Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan dari Perspektif Sosial Budaya*, Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol 39 No. 1, 2015, h. 84.

⁴³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya*.

⁴⁴ Tafsir Al-Mishbah Q.S. Al-Baqarah (2): 273.

Khususnya kaum Muhajirin yang sibuk terlepas dari kenyataan bahwa mereka tidak memiliki kenalan yang bisa menjadi panutan untuk bagaimana menghidupi diri sendiri, mereka membela Allah Swt dan Rasul-Nya dan tinggal di Madinah. Mereka tidak dapat bekerja di Bumi. Dengan demikian mereka tidak dapat melakukan perjalanan dan mencari nafkah. Ad-darbu fil ardi adalah ungkapan yang sering digunakan.

Tafsir Jalalain:

Sedekah adalah untuk orang-orang yang diwajibkan di jalan Allah Swt, yang mengacu pada orang-orang yang mempersiapkan diri untuk jihad, sesuai dengan predikat atau berita dari subjek yang ditolak atau muftada yang diyakini berbunyi, “Dia untuk orang miskin”. Hingga 400 orang Muhajirin yang merupakan ulama sufi mempelajari Al-Qur’an sambil menunggu kesempatan untuk bergabung dengan kelompok tersebut. Akibat keterlibatan mereka dalam konflik tersebut. Mereka tidak dapat mencoba atau memantapkan diri sebagai pelancong untuk berdagang dan mencari nafkah. Karena enggan dan tidak mau mengulurkan tangan, mereka yang tidak tau percaya bahwa mereka kaya berdasarkan penampilan luarnya kaya karena tidak mau bertanya. Wahai mukhathab, kamu mengenalinya dengan gejala atau ciri-cirinya, seperti kerendahan hati atau kerendahan hati dan tanda-tanda kelelahan. Tidak mungkin untuk mendorong seseorang ketika mereka memiliki kebutuhan yang mendesak tetapi tidak ingin memintanya. Dan berapapun penghasilan baik yang kamu belanjakan, Allah Swt akan menggantinya karena dia mengetahuinya⁴⁵.

2. Q.S. Ad-Duha/93: 10.

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ﴿١٠﴾

⁴⁵ Tafsir Jalalain Q.S. Al-Baqarah (2): 273.

Terjemahnya: “Dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardik(nya)⁴⁶.”

Tafsir Kementerian Agama:

Dan apakah seseorang meminta kekayaan atau kebijaksanaan, bersikaplah baik kepada mereka dan jangan mengoreksi mereka. Beri mereka sebanyak yang Anda bisa atau tolak dengan sopan⁴⁷.

Tafsir Al-Mishbah:

Jika Allah Swt memperlakukanmu seperti ini, maka tahanlah keinginan untuk memperlakukan anak yatim secara tidak adil, hindari penggunaan kekerasan untuk mengusir orang yang meminta-minta, dan bersyukur kepada Allah Swt atas nikmat-Nya dengan menyebut mereka⁴⁸.

Tafsir Ibnu Katsir:

Dan terhadap orang yang meminta-minta, maka janganlah kamu menghardiknya. (QS. Adh-Dhuha (93): 10). Yaitu sebagaimana engkau dahulu dalam keadaan kebingungan, lalu Allah Swt memberimu petunjuk, maka janganlah kamu menghardik orang yang meminta ilmu yang benar kepadamu dengan permintaan yang sesungguhnya.

Ibnu Ishaq mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya: Dan terhadap orang yang minta-minta, maka janganlah kamu menghardiknya. (QS. Adh-Dhuha (93): 10). Maksudnya, janganlah kamu bersikap sewenang-wenang, jangan sombong, jangan berkata kotor, dan jangan pula bersikap kasar terhadap orang-orang yang lemah dari hamba-hamba Allah Swt⁴⁹.

⁴⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya.

⁴⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, Tafsir Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya.


⁴⁸ Tafsir Al-Mishbah Q.S. Ad-Dhuha (93): 10.

⁴⁹ Tafsir Ibnu Katsir Q.S. Ad-Dhuha (93): 10.

Penulis dapat menyimpulkan dari gambaran pengemis dan gelandangan di atas bahwa pengemis adalah orang yang menggantungkan hidup pada pengemis. tunawisma, di sisi lain adalah seseorang yang tidak memiliki tempat tinggal, tidak memiliki pekerjaan tetap, dan berkeliaran di tempat-tempat umum. Menjalani kehidupan yang tidak mematuhi standar kehidupan yang terhormat. Kehidupan di masyarakat Kota Parepare.



D. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono, Metode Penelitian adalah “cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis. Rasional artinya bahwa penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk di akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris artinya bahwa cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan (Bandingkan: hal-hal yang dilakukan paranormal). Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logi”.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam suatu penelitian biasanya menggunakan jenis penelitian tertentu yang dianggap paling sesuai oleh peneliti sehingga untuk mengklasifikasikan suatu penelitian menjadi lebih mudah. Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara utuh dan mendalam mengenai realitas sosial dan berbagai fenomena yang terjadi pada masyarakat yang menjadi subjek penelitian sehingga secara rinci menggambarkan ciri, karakter, sifat, dan model dari fenomena yang diteliti tersebut.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

- a. Dinas Sosial Kota Parepare yang memiliki tugas yaitu melakukan berbagai program dan kegiatan, dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang perlindungan, jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial.

- b. Kantor Satpol PP Kota Parepare yang memiliki tugas atau wewenang untuk melakukan tindakan penertiban terhadap warga masyarakat, aparatur/Badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat atau melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah.
- c. Perempatan lampu merah Jl. Bau Massepe (dekat KFC), perempatan lampu merah Jl. Veteran, dan di sekitar halaman Masjid Raya Kota Parepare.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan oleh penulis sekitar dua bulan setelah penyusunan proposal penelitian, seminar, dan izin penelitian.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus kepada Peran Pemerintah Kota Parepare Dalam Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Parepare Menurut Perspektif Siyash Dusturiyah Tasyiriyah

Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil Dinas Sosial Kota Parepare

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen Sosial dan lampirannya sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir kali diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1983.

Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Departemen Sosial di Provinsi dan di Kabupaten atau Kota. Provinsi Sulawesi Selatan dibentuklah Departemen Sosial Daerah, yang kemudian berubah menjadi Biro Sosial dan kemudian berubah lagi menjadi Kantor Departemen Sosial, khususnya di Indonesia Timur.

Kota Parepare Sulawesi Selatan memiliki kantor Dinas Sosial di Jalan Jenderal Sudirman No. 12, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat.

Berdasarkan Peraturan Walikota Parepare Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, maka Dinas Sosial Kota Parepare merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial yaitu pemerintah daerah yang melapor kepada walikota melalui sekretaris daerah, dan yang membawahi daerah.

2. Tugas Pokok serta Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Parepare

a. Tugas Pokok Dinas Sosial Kota Parepare.

Merumuskan kebijakan teknis dan mengkoordinasikan penanggulangan masalah sosial dan penanggulangan bencana.

b. Visi Dinas Sosial Kota Parepare.

Berdasarkan tugas pokok Dinas Sosial, maka Visi Dinas Sosial Kota Parepare adalah Pengendalian Permasalahan Sosial Berbasis Masyarakat.

Menurut visi ini, masyarakat harus memiliki rasa percaya diri yang berakar pada nilai-nilai budayanya untuk mengembangkan kemandirian lokal dalam upaya memenuhi kebutuhan dasarnya, memajukan kemampuan profesionalnya, memelihara perdamaian dunia, dan wujudkan keadilan sosial. Meningkatkan tingkat keterlibatan sosial masyarakat dalam melaksanakan proses penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat, serta mendorong individu itu sendiri, keluarga, dan lingkungan sosialnya.


Menurut Visi dan misi Dinas Sosial, masalah sosial seperti yang menimpa anak jalanan mungkin sudah cukup ditangani dengan bantuan inisiatif pemerintah yang kemudian dilakukan oleh staf Dinas Sosial itu sendiri.

c. Misi Dinas Sosial Kota Parepare yaitu :

1. Meningkatkan partisipasi sosial masyarakat melalui pendekatan dan pemberdayaan sosial masyarakat dengan semangat kesetiakawanan sosial masyarakat.
2. Memperkuat ketahanan sosial dalam mewujudkan keadilan sosial melalui upaya memperkecil kesenjangan sosial dengan memberikan perhatian kepada warga masyarakat yang rentan dan tidak rentang.
3. Mengembangkan sistem perlindungan sosial.
4. Melakukan jaminan sosial.
5. Pelayanan rehabilitasi sosial secara optimal.
6. Mengembangkan pemberdayaan sosial.

3. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Parepare

Gambar 1: Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Parepare



4. Profil Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja mengelola ketentraman, menjaga ketertiban umum, dan membela masyarakat dengan menjunjung tinggi Peraturan Daerah atau Peraturan Walikota.

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan komponen penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang mempunyai kewenangan daerah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tindakan terpola secara bertahap, khususnya tindakan prefentive yang terdiri dari pemberian informasi, himbauan, dan penggunaan Teknik persuasive sebagai penegak Perda dan lembaga teknis yang berhubungan langsung dengan masyarakat khususnya pengemis, serta dalam melaksanakan program kegiatan Satpol PP yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan penyadaran masyarakat. Pola tindakan kedua adalah pola pencegahan, yang dilakukan baik dengan patrol, pengasan, penertiban, pemeriksaa setempat, maupun dengan teguran lisan secara tertulis. Tindakan terakhir adalah pola tindakan represif, khususnya dengan mengelola pengemis atau gelandangan, jika pola tindakan kedua telah dilakukan dan pelanggaran yang sama masih diamati oleh masyarakat⁵⁰.

Kantor Satpol PP Parepare terletak di Jalan Chalik, Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan.

5. Tugas Pokok serta Visi dan Misi Satpol PP Kota Parepare

a. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sebagai pelaksana Peraturan Daerah.

⁵⁰ Ivana Noviariza, *Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda Dalam Menanggulangi Gelandangan dan Pengemis Melalui Komunikasi Persuasif Di Kota Samarinda*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol 6 No. 3, 2018, h. 657.

2. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Daerah.
3. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah.
4. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, PPNS, dan.atau aparatur lainnya.
5. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah
6. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Satpol PP.
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare

Visi Satpol PP Kota Parepare mencitacitakan Polisi Pamong Praja yang berkompeten dan berwibawa dalam menjalankan tugasnya baik sebagai penegak Perda atau Perwali maupun sebagai pengayom masyarakat.


c. Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare

1. Meningkatkan profesionalisme sebagai aparat Pemerintah daerah agar semakin menumbuhkan kepercayaan masyarakat.
2. Menegakkan supremasi hukum demi terciptanya kebenaran dan keadilan.
3. Menciptakan kondisi wilayah Kota Parepare yang kondusif guna mendukung lancarnya pembangunan daerah.
4. Membangun jiwa kepamongprajaan agar dapat menjadi abdi masyarakat yang berwibawa, bertanggung jawab, dan disiplin dalam melaksanakan tugas, mengayomi dan pelindung masyarakat.

5. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka terwujudnya keberhasilan pelaksanaan tugas.

6. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare

Gambar 2. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare



7. Gambaran Umum Pengemis dan Gelandangan Di Kota Parepare

Kemiskinan merupakan salah satu unsur yang menyebabkan masyarakat menjadi pengemis dan gelandangan karena sebagian besar penyebabnya bersifat ekonomi. Mereka merendahkan diri untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Banyak orang yang tidak tahu apa yang dilakukan untuk bertahan hidup, selain masalah ekonomi, kekurangan anggota badan atau cacat. Sehingga memilih menjadi pengemis. Menjadi tua dan tidak sehat membuat seseorang lebih

mungkin menjadi pengemis karena tidak ada yang akan mempekerjakan mereka dan perawatan medis gratis. Akibatnya, mereka menjadi pengemis untuk membayar biaya hidup dan perawatan medis mereka. Salah satu mata pencaharian seseorang adalah mengemis untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.

Karena pemerintah sendiri telah memberikan perhatian yang signifikan terhadap masalah pengemis dan gelandangan, maka masalah pengemis dan gelandangan bukanlah hal baru. Salah satu kota di Provinsi Sulawesi Selatan adalah Kota Parepare. Setiap orang didorong untuk berjudi karena ekspansi Kota Parepare yang pesat, termasuk pembukaan kantor dan pusat perbelanjaan,

Di Kota Parepare, para pengemis itu cacat fisik atau cacat. Mayoritas pengemis di Kota Parepare bukanlah penduduk lokal, melainkan pengunjung yang melakukan kegiatan mengemis dalam upaya mencari uang untuk menunjang kelangsungan hidup dan kebutuhan pokok mereka. Kegiatan mengemis biasanya dilakukan dari sore hingga malam hari. Pengemis melakukan mengemis di tempat-tempat ramai termasuk pasar, halaman masjid, perempatan lampu merah, dan jalan raya.

Pengemis dan Gelandangan yang berada di Kota Parepare Sebagian besar bukan berasal dari Kota Parepare melainkan berasal dari daerah-daerah sekitar yang berdekatan dengan Kota Parepare.

Menurut mereka Kota Parepare lebih banyak mempunyai tempat-tempat keramaian bagi masyarakatnya di bandingkan dengan asal daerahnya yang sepi karena masih berupa desa-desa dan tentunya tidak seramai dengan Kota Parepare terutama pada malam hari.

Seperti yang diungkapkan Aco yang merupakan pengemis asal Kabupaten Barru ketika diwawancarai oleh penulis:

“Saya asalnya dari Barru saya mengemis sudah sekitar 7 tahun, dulu saya datang bersama keluarga di Parepare untuk mencari kerja, karena lebih banyak

tempat keramaiannya Parepare dari pada tempat tinggalku sebelumnya di Barru. Orang tua ku kerja sebagai tukang cuci piring di rumah-rumah orang sedangkan saya mengemis di jalan-jalan atau di perempatan lampu merah. Saya lebih memilih melakukan aktifitas mengemis karena lebih banyak biasa ku dapat uang dari pemberian pengendara-pengendara atau orang-orang yang melintas di lampu merah. Saya biasanya mulai mengemis dari jam 3 sore sampai jam 11 malam”.⁵¹

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa Pengemis yang berada di Kota Parepare Sebagian berasal dari luar daerah seperti Kabupaten Barru. Mereka telah mengemis selama tujuh tahun terakhir di daerah dimana banyak orang masih memberikan sedekah. Terutama saat melakukannya di lampu merah.

8. Faktor-faktor munculnya pengemis di Kota Parepare

Ada berbagai alasan mengapa seseorang menjadi pengemis. Faktor penyebab seseorang menjadi pengemis diantaranya sebagai berikut:

a. Masalah kemiskinan

kemiskinan dapat memaksa seseorang menjadikan mengemis sebagai pekerjaan.

Kemiskinan dan masalah keuangan yang rumit. Orang-orang miskin yang berdaya menghadapi masalah ekonomi yang terus menerus merupakan mayoritas dari gelandangan dan pengemis. orang-orang berada dalam krisis ekonomi sabagai akibat dari masalah ekonomi yang akut, dan salah satu cara mereka dapat bertahan hidup adalah dengan menjadi gelandangan dan pengemis.

Seperti pernyataan salah satu gelandangan yang melakukan aktifitas mengemis ketika di wawancarai oleh penulis:

“Saya orang miskin tidak punya apa-apa, semenjak saya ditinggalkan oleh istri ku saya tidak lagi mempunyai keluarga dan tempat tinggal karena saya sebelumnya hanya kontrak rumah ketika masih sama istri. Sekarang saya

⁵¹ Aco, Pengemis Asal Barru Yang Melakukan Aktifitas Mengemis Di Lampu Merah Dekat R.S Sumantri, *Wawancara*, pada tanggal 9 Agustus 2022.

sering tidur kalau malam di depan toko-tokonya orang atau di pinggir jalan. Dan tidak punya pekerjaan sama sekali sehingga saya memutuskan melakukan aktifitas mengemis untuk mengharap belas kasihan dari orang lain demi mencukupi kebutuhan sehari-hari”.⁵²

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa kemiskinan merupakan faktor utama untuk melakukan pekerjaan mengemis.

2. Masalah disabilitas fisik atau cacat fisik

Keterbatasan fisik juga dapat membujuk seseorang untuk memilih mengemis dan gelandangan dari pada mencari pekerjaan lainnya. Kerasnya lingkungan kerja memaksa banyak orang untuk menyerah dan bertahan hidup dengan menjadi pengemis dan melarat.

Seperti yang dikatakan salah seorang pengemis di halaman masjid raya Kota Parepare yang di wawancarai oleh penulis:

“Saya sulit mendapatkan pekerjaan dengan keadaan fisik seperti ini, mata saya mengalami kebutaan sejak saya lahir. Terpaksa saya melakukan pekerjaan mengemis seperti ini karena sudah tidak ada pilihan lain, mau kerja yang lain susah karena mata saya buta. Terkadang saya dapat uang hasil mengemis dalam sehari 30 sampai 40 ribu lumayan buat makan”.⁵³

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa pasrah pada kondisi fisik yang membuat seseorang tidak berusaha untuk merubah keadaan sehingga sehingga untuk melanjutkan kehidupan harus bekerja sebagai pengemis.

Gelandangan dan Pengemis dapat muncul sebagai akibat dari situasi sosial ekonomi yang belum mengarah pada derajat kesejahteraan sosial yang baik, menyeluruh, dan adil.

⁵² Mustafa, Gelandangan Yang Melakukan Aktifitas Pengemis Karena Faktor Kemiskinan, Wawancara, pada tanggal 11 Agustus 2022.

⁵³ Bahar, Pengemis Yang Mengalami Kebutaan, Wawancara, pada tanggal 11 Agustus 2022.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari seluruh keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara serta dokumen-dokumen baik dalam bentuk primer maupun dalam bentuk sekunder. Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung secara langsung dari sumber asli/wawancara dengan cara melakukan dialog maupun pertanyaan-pertanyaan untuk mendukung keakuratan data. Sumber data penelitian yaitu dari Dinas Sosial, Kantor Satpol PP, dan Pengemis di Kota Parepare.

2. Data Sekunder

Sebagai pelengkap data primer, data sekunder mencakup statistic yang dikumpulkan dan dirilis oleh organisasi atau statistic yang diperoleh dari karya orang lain. selain itu, informasi sekunder dapat ditemukan di berbagai sumber. Termasuk buku, jurnal, dokumen, dan temuan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data adalah segala sesuatu yang menyangkut bagaimana bagaimana cara atau dengan apa dapat dikumpulkan. Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan empat teknik yaitu: wawancara, pengamatan/observasi dan dokumentasi, sebagai berikut:

1. Pengamatan (Observasi)

Observasi merupakan salah satu teknik operasional pengumpulan data, Melalui observasi yaitu cara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Penelitian dapat mengadakan pengamatan langsung kondisi permasalahan yang ada di tempat

lokasi tersebut.⁵⁴ Menurut pengamatan, setiap kegiatan di lokasi penelitian akan dipantau secara ketat untuk memungkinkan pengumpulan data analisis.

2. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.⁵⁵ Wawancara dapat digambarkan sebagai pertukaran Bahasa antara dua orang yang saling berhadapan dan saling bertanya atau menggunakan ekspresi untuk mendapatkan pengetahuan dari orang lain yang menguasai materi pelajaran yang diteliti.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan cara pengumpulan data melalui buku, teori dan arsip dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap dalam pengumpulan data yang berguna untuk hasil penelitian.⁵⁶

F. Uji Keabsahan Data

Peneliti harus berusaha mendapatkan data yang valid dalam melakukan penelitian kualitatif, sehingga peneliti harus menguji validasi data dalam pengumpulan data agar data yang diperoleh tidak invalid(cacat).

⁵⁴ Angginie Putri, *Efektivitas Terhadap Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Sanksi Bagi Pengemis Di Kota Jambi (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Jambi)* program studi hukum pidana islam fakultas syari'ah universitas islam negeri sultan thaha syaifuddin jambi, 2021, h. 18.

⁵⁵ Riki Parasajo, *Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat Di Dusun Badegan Desa Bantul Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul*, Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2013, h. 37.

⁵⁶ R Haryo Catra Andorie Prasmono, *Kontribusi Bank Sampah Malang dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Sttudi di Unit Bank Sampah Sudimoro Indah Kelurahan Mojolangu Kec. Lowokwaru)*, Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, 2019, h. 28.

1. Uji Kredibilitas (credibility)

Uji kredibilitas yang digunakan untuk menetapkan keabsahan data atau meyakinkan hasil data yang diperoleh di lapangan dapat di percaya dan benar-benar akurat menggunakan triangulasi⁵⁷.

2. Uji Dependabilitas (dependability)

Uji dependabilitas pada penelitian kualitatif disebut realibitas. Penelitian kualitatif dikatakan refabel jika pembaca dapat mengulangi proses penelitian yang dijalankan peneliti. Uji dependabilitas melalui audit seluruh proses penelitian yang dilakukan peneliti oleh auditor netral atau pembimbing⁵⁸.

G. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengelola data dengan memeriksa fitur yang berbeda dari item penelitian. Setelah pengumpulan data, data yang terkumpul selanjutnya dievaluasi, yaitu dengan mendeskripsikan dan memahami data. Dalam penelitian kualitatif, analisis data terutama diselesaikan ketika peneliti berada di lokasi. Analisis berdasarkan data yang diperoleh dan selanjutnya dibuat secara tertulis dikenal sebagai analisis data kualitatif induktif⁵⁹.

Penelitian ini menggunakan analisis deduktif, yang berarti bahwa temuan sering diambil dari informasi yang dikumpulkan dan dihasilkan di lapangan pada akhir penulisan. Tiga pendekatan analisis data kualitatif, menurut miles dan Huberman adalah reduksi data, pemodelan data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

1. Reduksi Data

Meneliti, mengkonsentrasikan, menabstraksi, dan mengolah data mentah dari lapangan adalah proses reduksi data⁶⁰. Peneliti sungguh-sungguh mencari data yang

⁵⁷ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 241.

⁵⁸ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 338.

⁵⁹ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta Cet. XIX, 2014), H. 194.

⁶⁰ Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 209

otentik dan valid selama prosedur penyusunan ini. Analisis dan reduksi data bukanlah proses yang berbeda. Keputusan peneliti tentang data mana yang akan dikodekan, yang akan diekstraksi, dan ringkasan pola dari beberapa bagian apa yang perkembangan cerita semuanya merupakan keputusan analisis. Reduksi adalah jenis yang mengklarifikasi, mengambil, memusatkan, membuang, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga memungkinkan penarikan dan verifikasi kesimpulan akhir.

2. Model Data/Penyajian Data

kumpulan informasi yang sistematis yang disebut penyajian data memungkinkan untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan. Teks naratif, matriks, grafik, jaringan, dan bagan adalah contoh format penyajian. Membuat lebih mudah untuk membaca dan menarik kesimpulan adalah tujuannya. Oleh karena itu, harus disajikan dengan menarik.

Secara umum, tulisan terfragmentasi, tidak terorganisir dengan baik, dan sedikit demi sedikit. Dalam keadaan seperti ini. Sangat mudah bagi peneliti untuk berbuat salah atau bertindak sembarangan dan tergesa-gesa, menarik kesimpulan yang tidak lengkap, terisolasi, dan tidak berdasar. Kecenderungan kognitif adalah untuk memadatkan informasi yang kompleks menjadi bentuk atau konfigurasi tunggal, ramping, dan dapat dipahami⁶¹.

Selain itu, dapat menawarkan ringkasan kesimpulan untuk menggambarkan yang didukung dan maju ke langkah penelitian berikutnya. Mirip dengan reduksi data, analisis, dan pengembangan model berjalan beriringan. Pekerjaan analisis melibatkan perancangan kolom dan baris matriks untuk data kualitatif dan menentukan data mana, dalam bentuk yang sama⁶².

⁶¹ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Alfabeta, 2011), h. 101

⁶² Emzir, *Analisis data: Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 132.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Kesimpulan

Langkah ketiga kegiatan analisis adalah untuk mengkonfirmasi temuan. Penelitian kualitatif mulai menentukan “makna” dari sesuatu segera setelah mereka mulai mengumpulkan data, mencatat keteraturan, pola, penjelasan, konfigurasi potensial, arus kausal, dan proporsi untuk mencapai kesimpulan yang akurat, menjunjung tinggi objektivitas, dan mempertahankan kejelasan data.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Pemerintah Kota Parepare Dalam Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Parepare

1. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kota Parepare

Satuan Polisi Pamong Praja adalah pegawai atau aparatur pemerintah daerah yang bertugas menangani urusan pemerintahan daerah.

Selain itu, Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan umum, khususnya dalam melaksanakan wewenang, tugas, dan kewajibannya di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat. Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum Pasal 15 Larangan Gelandangan dan Pengemis dengan bekerjasama dengan organisasi terkait dan lapisan masyarakat lainnya.

Salah satu peraturan daerah yang menjadi tanggung jawab Satpol PP untuk menegakkan melarang gelandangan dan pengemis. Satpol PP memiliki dua peran:

1. Peran Preventif, yang dilakukan dengan cara sosialisasi dan penyuluhan.
2. Peran Represif, yang dilakukan dengan cara Razia serta melakukan koordinasi dengan pihak instansi terkait seperti Dinas Sosial dalam memberantas Gelandangan dan Pengemis dalam wilayah Kota Parepare.

Menurut pemaparan Satpol PP Kota Parepare dalam melaksanakan dan menegakkan Perda No. 7 Tahun 2019 pasal 15 tentang seputar Kota Parepare larangan mengemis dan gelandangan demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Demikian disampaikan Satpol PP Kota Parepare yang saya temui di Kantor Satpol PP Kota Parepare saat diwawancarai penulis, Suhri Syam, berikut petikan wawancaranya:

“Upaya yang kita lakukan dari Satpol PP sendiri untuk menangani pengemis dan gelandangan yang ada di Kota Parepare yaitu dengan cara patroli, himbauan, dan menghalau dari pada ditempat-tempat mereka mengemis utamanya di jalan-jalan, lingkungan tempat ibadah, dan di lampu-lampu merah. Mengapa kami melakukan patroli, himbauan, serta menghalau mereka mengemis di tempat-tempat tersebut karena itu sifatnya mengganggu ketertiban umum. Terutama di jalanan atau di lampu-lampu merah karena hal tersebut dapat membahayakan pengendara pengguna jalan maupun pengemis itu sendiri. Sehingga kami dari pihak Satpol PP selaku penegak PERDA No. 7 Tahun 2019 Kota Parepare maka dari itu kami melakukan patroli ke beberapa tempat dan kemudian jika kami mendapatkan pengemis atau gelandangan kami beri himbauan agar tidak lagi melakukan aktivitas tersebut, dan jika masih kami dapatkan melakukan aktivitas tersebut di kemudian hari maka kami akan lakukan tindakan penertiban”.⁶³

Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa usaha-usaha yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja yaitu dengan cara melakukan kegiatan pemantauan (Patroli), himbauan larangan mengemis dan gelandangan, serta penertiban terhadap Pengemis dan Gelandangan.

Pemerintah Kota Parepare bertugas menangani para pengemis ini, dan meski hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, hal ini menjadi salah satu tugas penting bagi Satpol PP Kota Parepare. Banyaknya pengemis di Kota Parepare menjadi buktinya. Peran antara Satpol PP dengan instansi terkait dalam menanggulangi Gelandangan dan Pengemis yaitu Dinas Sosial terjabarkan dalam bentuk kerja sama dalam penegakan Perda Kota Parepare No. 7 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum.⁶⁴

⁶³ Suhri Syam, Kepala Seksi Kerjasama Satpol PP, Wawancara, pada Tanggal 15 Juni 2022.

⁶⁴ Peraturan Daerah Kota Parepare No. 7 Tahun 2019.

Dinas Sosial dan Satpol PP bekerja sama cukup berhasil. Informasi yang penulis peroleh saat berbincang-bincang dengan Pak Suhri Syam anggota Satpol PP Kota Parepare yang ditemui di Kantor Satpol PP Kota Parepare menjadi bukti.

“Ketika ada warga atau masyarakat yang melapor tentang keberadaan Pengemis dan Gelandangan ke pihak Satpol PP maka terlebih dahulu pihak Satpol PP mengarahkan warga tersebut untuk melaporkannya terlebih dahulu ke Dinas Sosial. Kemudian pihak Dinas Sosial lah yang akan memberikan instruksi kepada Satpol PP untuk melakukan penertiban. Selanjutnya Satpol PP menyerahkan Gelandangan dan Pengemis yang telah di tertibkan ke pada Dinas Sosial untuk di tangani lebih lanjut,


Dan pak Suhri Syam juga menjelaskan:

“bahwa Standar Operasional (SOP) yang dilakukan oleh Satpol PP dalam hal ini hanya bertugas menertibkan Gelandangan dan Pengemis kemudian di lakukan pendataan di Kantor Satpol PP dan selanjutnya di serahkan ke Dinas Sosial untuk di tindak lebih lanjut”.⁶⁵

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa tugas Satpol PP dari kerja sama Dinas Sosial yaitu hanya bertugas melakukan penertiban di lapangan terhadap gelandangan dan pengemis yang selanjutnya di serahkan ke Dinas Sosial untuk di tindak lebih lanjut.

Terdapat beberapa langkah-langkah Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dalam menanggulangi Gelandangan Dan pengemis sebagai berikut:

⁶⁵ Suhri Syam, Seksi Kerjasama Satpol PP, *Wawancara*, pada tanggal 15 Juli 2022.



1. Pengawasan (Patroli)

Pengawasan atau patroli sering dilakukan Satpol PP Kota Parepare dan ini adalah salah satu upaya mereka untuk menyingkirkan pengemis. Dengan cara melakukan patroli keliling untuk mengawasi keberadaan-keberadaan Pengemis dan Gelandangan.

2. Teguran atau Himbauan

Upaya Satpol PP selanjutnya adalah mengeluarkan teguran, yang dilakukan agar mereka tidak mengulangi tindakan serupa. Sebagaimana dari hasil wawancara penulis kepada pihak Satpol PP yang mengatakan sebelum melakukan penertiban terlebih dahulu Gelandangan dan Pengemis tersebut diberikan teguran.⁶⁶

3. Penertiban atau Pengawasan

Satpol PP melakukan upaya terakhir untuk memberantas pengemis dan gelandangan, apabila mereka telah diberikan teguran tetapi masih didapatkan

⁶⁶ Nurul Hidayati, *Upaya Instisusi Sosial Dalam Menanggulangi Pengemis Anak Di Kota Banda Aceh*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol 2 No. 2, 2017, h. 755.

beraktifitas di Jalan-jalan, tempat ibadah, dan perempatan lampu merah maka pihak Satpol PP langsung melakukan tindakan penertiban.

Dari keterangan diatas Peranan penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare melalui beberapa upaya. Yaitu, upaya pengawasan (patrol), upaya teguran atau himbauan, dan upaya penertiban atau penangkapan.

Adapun data jumlah Gelandangan dan Pengemis yang di peroleh penulis dari pihak Satpol PP Kota Parepare selama melakukan penertiban mulai dari Tahun 2020 sampai 2021 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Jumlah Pengemis dan Gelandangan Yang Di Tertibkan Satpol PP Kota Parepare Tahun 2020-2021

No.	Kabupaten/Kota	Tahun	
		2020	2021
1.	Kota Parepare	55 Orang	30 Orang

Sumber Data: Kantor Satpol PP Kota Parepare

Berdasarkan data di atas, maka dapat diketahui Gelandangan dan Pengemis yang berada di Kota Paarepare berjumlah 55 Orang pada Tahun 2020, lalu pada Tahun 2021 mengalami penurunan yakni 38 Orang.

Kegiatan Gelandangan dan Pengemis ini merupakan rutinitas sehari-hari dan telah menjadi pencaharian yang utama.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare Dalam Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis Di Kota Parepare.

a. Faktor Pendukung

1. peraturan Pemerintah

Pemerintah Kota Parepare terus memberikan upaya-upaya dalam menanggulangi Gelandangan dan Pengemis dalam hal ini dengan wujud mengeluarkan Perda No. 7 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Pasal 15 Larangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Parepare⁶⁷ demi terwujudnya ketentraman masyarakat Kota Parepare.

Bapak Suhri Syam mengatakan:

“Pemerintah Kota Parepare memberikan perhatian khusus kepada Gelandangan dan Pengemis yang ada Di Kota Parepare. Dengan adanya Perda ini menjadikan salah satu sumber hukum dan sangat penting sebagai acuan dalam menangani Gelandangan dan Pengemis di Kota Parepare. Sehingga, bisa membuat instansi terkait maupun masyarakat ikut menanggulangi keberadaan Gelandangan dan Pengemis di Kota Parepare”.⁶⁸

2. Koordinasi dengan Instansi/Dinas Terkait

Untuk mendukung terlaksananya Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Parepare Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga bekerja sama dengan Instansi/Dinas lainnya, seperti Dinas Sosial.

Menanggapi pertanyaan penulis kepada Satpol PP tentang sifat kerjasamanya dengan Dinas Sosial dalam pemberantasan gelandangan dan pengemis di Kota Parepare.

⁶⁷ Perda Kota Parepare No. 7 Tahun 2019.

⁶⁸ Sahri Syam, Seksi Kerjasama Satpol PP, Wawancara, pada tanggal 15 Juli 2022.

“Koordinasi Bersama Instansi/Dinas Terkait seperti dengan Dinas Sosial sangat berperan penting dalam menanggulangi Gelandangan dan Pengemis di Kota Parepare agar berjalan dengan maksimal. Dinas Sosial akan memberikan jaminan sosial berupa rehabilitasi bagi Gelandangan dan Pengemis”.⁶⁹

3. Peran Serta Masyarakat

Untuk mencegah bertambahnya jumlah gelandangan dan pengemis di jalanan, diharapkan masyarakat tidak terbiasa memberikan uang atau barang kepada pengemis di jalanan. Karena kemanusiannya, masyarakat yang ingin membantu para gelandangan dan pengemis dapat membantu Dinas Sosial. Sehingga bantuan tersebut dapat digunakan secara efektif dan mendukung inisiatif pemerintah untuk menangani gelandangan dan pengemis.

b. Faktor Penghambat

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Parepare dalam melakukan penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Parepare masih terdapat beberapa faktor penghambat pelaksanaannya, diantaranya:

1. Transmigrasi

Salah satu penyebab gelandangan dan pengemis adalah perpindahan penduduk dari pedesaan ke perkotaan untuk mencari pekerjaan.

Dalam wawancara penulis dengan pihak Satpol PP, mengatakan:

“Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) yang ada di Kota Parepare Sebagian besar merupakan bukan warga masyarakat Kota Parepare, maka dari pada itu pelaku gelandangan dan pengemis Sebagian besar merupakan pendatang yang berasal dari luar Kota/Kabupaten. Karena mereka beranggapan bahwa Kota Parepare salah satu tempat yang memiliki tempat pusat keramaian seperti banyaknya tempat-tempat perbelanjaan, warung makan dan tempat wisata. Serta ramainya pengguna jalan di jalan-jalan dalam kota sampai pada malam hari”.⁷⁰

2. Tidak adanya bantuan dari instansi atau Dinas terkait ketika melakukan penertiban

⁶⁹ Sahri Syam, Seksi Kerjasama Satpol PP, Wawancara, pada tanggal 15 Juli 2022.

⁷⁰ Sahri Syam, Seksi Kerjasama Satpol PP, Wawancara, pada tanggal 15 Juli 2022

Satu-satunya instansi yang menangani para gelandangan dan pengemis selama ini adalah Satpol PP. Tidak ada Instansi terkait lainnya yang ambil bagian dalam membantu penertiban para gelandangan dan pengemis.

Seperti yang dikatakan bapak Suhri Syam dalam proses wawancara:

“Selama melakukan kegiatan penertiban gelandangan dan pengemis yang berada di Kota Parepare. Hanya Satpol PP yang turun melakukan penertiban, tidak ada instansi terkait yang ikut mem backup Satpol PP dalam melakukan kegiatan penertiban Gelandangan dan Pengemis. Seharusnya, instansi terkait seperti Dinas Sosial juga ikut serta turun langsung melakukan proses penertiban agar mereka juga merasakan bagaimana susahnya melakukan penertiban langsung di lapangan yang selama ini hanya dirasakan oleh Satpol PP”.⁷¹

3. Peran serta masyarakat

Selain menjadi faktor pendukung, peran masyarakat menjadi salah satu faktor penghambat penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Parepare.

Dalam wawancara pihak Satpol PP mengatakan:

“Jika masyarakat tidak memberikan uang atau benda kepada gelandangan dan pengemis maka pelaku gelandangan dan pengemis akan berkurang, namun masyarakat di Kota Parepare ini mereka memiliki tingkat keibaan yang begitu tinggi, dan kita juga tidak bisa melarang mereka untuk melakukannya. Terkadang memang diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkannya, namun tidak pula menutup kemungkinan pemberian tersebut kepada pihak yang salah, seperti hasil pelaku eksploitasi dan kepura-puraan dengan mengharapkan belas kasihan. Jika masyarakat sering melakukan uang atau benda kepada gelandangan dan pengemis maka akan terus menerus meningkatkan kemalasan pada pelaku gelandangan dan pengemis yang ada di Kota Parepare”.⁷²

Dari keterangan diatas dapat diketahui bahwa faktor pendukung Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) yaitu peraturan pemerintah, koordinasi dengan Instansi atau Dinas terkait dan peran serta masyarakat dengan upaya tidak memberikan uang atau benda kepada Gelandangan dan Pengemis. Dan Adapun faktor

⁷¹ Suhri Syam, Seksi Kerjasama Satpol PP, Wawancara, pada tanggal 15 Juli 2022.

⁷² Suhri Syam, Seksi Kerjasama Satpol PP, Wawancara, pada tanggal 15 Juli 2022.

penghambatnya adalah transmigrasi dari Desa ke Kota, tidak adanya bantuan dari Instansi atau Dinas terkait ketika melakukan penertiban, serta peran masyarakat yang masih banyak memberikan uang atau benda kepada Gelandangan dan Pengemis (Gepeng).

3. Peranan Dinas Sosial Kota Parepare dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kota Parepare

Pengemis muncul karena didukung oleh beberapa faktor. Faktor-faktor dari kemunculan pengemis itulah yang harus ditangani oleh pemerintah agar para pengemis dapat ditanggulangi supaya tidak bertambah dalam jangka waktu yang Panjang. Penanganan pengemis menjadi tanggung jawab dari berbagai pihak, banyaknya pengemis yang masih berkeliaran memperlihatkan bahwa penanganan pengemis belum dilaksanakan dengan maksimal. Pemerintah berkewajiban dalam menyelesaikan permasalahan pengemis ini demi terciptanya kedamaian dalam kehidupan di masyarakat.⁷³

Penanganan pengemis yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Parepare adalah cara atau tindakan agar para pengemis tidak meluas disepertaran kehidupan masyarakat Kota Parepare dan mengembalikan pengemis menjadi masyarakat biasa dengan memberikan pengembangan diri untuk mengembalikan kemampuan diri guna mencapai taraf hidup dan penghidupan yang layak.

Dinas Sosial Kota Parepare, Instansi yang membidangi pengemis dan gelandangan di Kota Parepare, telah melakukan sejumlah upaya. Pengemis merupakan masalah sosial yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, terutama di perkotaan.


Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai peran Dinas Sosial dalam menangani gelandangan dan pengemis di Kota Parepare. Berikut hasil wawancara

⁷³ Nurmila Sari, Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Pengemis Di Kota Banjarbaru, Jurnal Eprints Uniska, 2020, h. 6.

penulis dengan pihak Dinas Sosial Kota Parepare, Hj. Heriyati, dalam hal ini Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial:

“jadi kalau kami itu Dinas Sosial Kota Parepare melakukan penertiban dan selanjutnya melakukan pembinaan saja, sekiranya ada gelandangan dan pengemis di jalan yang di dapatkan maka kami akan lakukan pembinaan. Dinas Sosial belum mempunyai acuan perda yang mengatur tentang gelandangan dan pengemis, baru tahun ini kita usul ke DPRD tapi belum di setujui jadi mungkin tahun depan baru ada. Terkait dengan mekanisme penanggulangan gelandangan dan pengemis, Ketika ada masyarakat melapor ke Kantor maka kami akan catat laporan tersebut dan selanjutnya kami menginstruksikan pihak Satpol PP untuk melakukan Penertiban, apabila ada gelandangan atau pengemis kami hanya mengambil saja untuk di bawa ke kantor lalu di berikan arahan-arahan. Dan pembinaan”⁷⁴.

Ada banyak Teknik pembinaan, termasuk pencegahan, untuk menyingkirkan para gelandangan dan pengemis. instansi pemerintah khususnya Dinas Sosial Kota Parepare harus mengambil tindakan. Dengan menerapkan Teknik atau langkah pembinaan sebagai berikut:



⁷⁴ Hj. Heriyati, Kepada Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Parepare, Wawancara, pada tanggal 27 Juli 2022.

a. Pembinaan

melalui kegiatan pemantauan, pendataan, penelitian, sosialisasi, pengawasan, dan pengendalian yang dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. pembinaan merupakan kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terorganisir untuk mencegah timbulnya anak jalanan, gelandangan, dan pengamen.

Pembinaan adalah kegiatan terencana, terkoordinasi yang dilakukan dengan tujuan untuk memberantas, meminimalkan, dan mencegah meluasnya masalah sosial, khususnya gelandangan dan pengemis untuk menjaga ketertiban di masyarakat.

Pendataan para gelandangan dan pengemis dilakukan dalam rangka menjalankan arahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Parepare, dalam hal ini Dinas Sosial Kota Parepare.

Berikut hasil wawancara penulis Bersama Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial:

“Langkah awal yang kami lakukan di Kota Parepare sama halnya dengan daerah lain, untuk saat ini adalah melakukan pendataan di titik-titik perempatan jalan dan tempat-tempat perbelanjaan di Kota Parepare. Ini dilakukan untuk menindaki gelandangan dan pengemis untuk didata dan diberikan pengarahan”.

Lanjut dengan Informan yang sama:

“selain kita melakukan pembinaan dalam hal ini melarang, kita juga menjelaskan Perda No. 7 Tahun 2019 apabila dia baru pertama didapatkan mengemis kita jelaskan kembali bahwa ada peraturan yang menjelaskan bahwa ada larangan dan sanksi-sanksi yang akan diberikan apabila pengemis tersebut melakukan aktifitasnya kembali. Apabila kita sudah memberikan pembinaan, kita kembalikan ke tempatnya dan jika pengemis tersebut masih melakukan hal yang sama maka sesuai dengan perda ada sanksi-sanksi yang di berikan”⁷⁵.

⁷⁵ Hj. Heriyati, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Parepare, Wawancara, pada tanggal 27 Juli 2022.

Penulis menarik kesimpulan dari pernyataan di atas bahwa tahap pertama dalam penanganan pengemis oleh Dinas Sosial Kota Parepare adalah mengumpulkan data sebagai bentuk awal nasehat dan arahan awal dari Dinas Sosial Kota Parepare.

b. Pencegahan

Dinas Sosial Kota Parepare menggunakan pencegahan sebagai lini pertahanan pertama dalam upaya menghentikan pertumbuhan dan penyebaran jumlah pengemis dan gelandangan.

Berikut hasil wawancara penulis dengan pihak Dinas Sosial Kota Parepare dalam hal ini Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial:

“Pembinaan pencegahan di Kota Parepare yang dilakukan yaitu agar dia jangan turun lagi atau istilahnya jangan jadikan gelandangan dan pengemis itu sebagai pekerjaan, dan setelah pembinaan kita antarkan kembali ke daerah asalnya kalau memang dia bukan warga Kota Parepare”.⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa yang dilakukan oleh Dinas Sosial yaitu dengan menghentikan para pengemis dan gelandangan melakukan kegiatan mereka sebelumnya. Mereka pun dipulangkan yaitu gelandangan dan pengemis setelah di berikan himbauan dari Dinas Sosial Kota Parepare.

c. Pendataan

Salah satu prosedur awal yang dilakukan Dinas Sosial Kota Parepare untuk mengetahui jumlah pengemis dan gelandangan di Kota Parepare tersebut adalah dengan melakukan pendataan. Seperti data jumlah pengemis yang diperoleh penulis dari pihak Dinas Sosial Kota Parepare mulai dari Tahun 2020 sampai 2021.

Hasil penelitian yang diperoleh penulis di Kantor Dinas Sosial, penulis memperoleh data jumlah gelandangan dan pengemis yang telah diberikan pembinaan sebagai berikut:

⁷⁶ Hj. Heriyati, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Parepare, *Wawancara*, pada tanggal 27 Juli 2022.

Tabel 4.2 Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang diperoleh Dinas Sosial Kota Parepare Tahun 2020-2021

No.	Kabupaten/Kota	Tahun	
		2020	2021
1.	Kota Parepare	55 Orang	30 Orang

Sumber data: Kantor Dinas Sosial Kota Parepare

Berdasarkan data diatas dapat di ketahui bahwa jumlah gelandangan dan pengemis yang telah di berikan pembinaan oleh Dinas Sosial Kota Parepare yaitu pada Tahun 2020 sejumlah 55 Orang dan pada Tahun 2021 sejumlah 30 Orang.

Dinas Sosial memiliki peran untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial seperti masalah gelandangan dan pengemis di Kota Parepare. Seperti yang diungkapkan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Parepare berikut ini:

“Ketika kami memperoleh gelandangan atau pengemis kami akan lakukan pendataan di kantor kemudian diketahui tentang identitasnya apakah dia berasal dari Kota Parepare atau dia berasal dari daerah lain”.⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis Dinas Sosial melakukan pendataan di kantor yang berdasarkan hasil wawancara. Dimana pada kegiatan pendataan tersebut Dinas Sosial Kota Parepare dapat mengetahui identitas gelandangan atau pengemis tersebut. Dengan cara menanyakan nama, alamat, daftar keluarga, latar belakang kehidupan sosial ekonomi, asal daerah, dan permasalahan pokok yang di hadapi.

d. Sosialisasi

⁷⁷ Hj. Heriyati, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Parepare, *Wawancara*, pada tanggal 27 Juli 2022.

Kegiatan selanjutnya yang dilakukan Dinas Sosial Kota Parepare setelah melakukan pendataan yaitu melakukan sosialisasi tentang keberadaan Peraturan sebagai pengikat dan juga memberikan informasi tentang larangan mengemis serta memberikan informasi kepada masyarakat pada umumnya untuk tidak membiasakan memberikan uang kepada gelandangan dan pengemis di jalanan.

Penerapan sosialisasi dalam mengurangi atau mengatasi fenomena keberadaan gelandangan dan pengemis dilakukan melalui penyampaian secara lisan dengan memberikan arahan yang bernuansa positif. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Parepare:

“Penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Parepare, kami mensosialisasikan Perda No. 7 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum dimana ada aturan yang menjelaskan bahwa ada larangan untuk melakukan aktifitas mengemis di jalan, persimpangan lampu merah, dan di area perkantoran”.⁷⁸

Dari wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa penanganan pengemis dan gelandangan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Parepare yaitu dengan cara sosialisasi dan menjelaskan kepada pengemis tentang larangan mengemis di jalan, persimpangan lampu merah, dan di area perkantoran, guna memberikan kesadaran dan pemahaman kepada gelandangan dan pengemis.

4. Hambatan Dinas Sosial Kota Parepare dalam menanggulangi Gelandangan dan Pengemis Di Kota Parepare

Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi baik itu sifatnya mendukung maupun sifatnya penghambat dalam peranan Dinas Sosial untuk menanggulangi gelandangan dan pengemis di Kota Parepare.

Adapun faktor-faktor tersebut sebagai berikut:

a. Faktor Pendukung

⁷⁸ Hj. Heriyati, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Parepare, *Wawancara*, pada tanggal 27 Juni 2022.

1. Tersedianya regulasi sebagai dasar hukum dalam meminimalisir jumlah pengemis. Dalam menangani pengemis regulasi atau aturan sangat diperlukan dalam mengatur tentang larangan gelandangan dan pengemis di Kota Parepare beserta sanksinya yang diberikan baik itu kurungan atau denda.
 2. Tersedianya sumber daya yang memadai untuk membina gelandangan dan pengemis.
 3. Tersedianya anggaran dalam mendukung program pembinaan gelandangan dan pengemis.
- b. Faktor penghambat
1. Pengemis yang datang di Kota Parepare datang secara menyebar sehingga sulit di cegah.
 2. Hukuman yang diberikan atas pelanggaran mengemis dan gelandangan tidak membuat jera karena peraturan tidak tegas.
 3. Kurangnya dukungan masyarakat dalam upaya penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kota Parepare dengan tidak memberi uang atau bantuan lainnya kepada mereka.
 4. Belum tersedianya panti rehabilitasi sosial seperti penampungan gelandangan dan pengemis yang tertangkap dan sebagai tempat pembinaan lanjutan. Percuma saja karena pengemis yang tertangkap hanya dilakukan pendataan dan pembinaan berupa sosialisasi atau teguran, dan setelah itu dibebaskan kemudian mereka mengulangi perbuatannya karena terdesak oleh kebutuhan sehari-hari.

Dalam melaksanakan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum.⁷⁹ Dinas Sosial Kota Parepare mendapatkan hambatan dilapangan dalam menanggulangi pengemis, hal ini seperti yang diutarakan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Parepare:

⁷⁹ Perda Kota Parepare No. 7 Tahun 2019.

“Hambatan yang dihadapi adalah masalah wadah atau tempat untuk melakukan pembinaan, atau tindak lanjut dari pembinaan tersebut, kami hanya melakukan pendataan untuk pengemis, sebenarnya kami berharap itu bantuan dari pemerintah provinsi Sulawesi Selatan maupun dari Kementerian Sosial supaya ada wadah rehabilitasi sosial baik untuk gelandangan maupun pengemis sehingga memudahkan kita untuk melakukan pembinaan lanjutan maupun rehabilitasi sosial karena percuma saja kita menangkap gelandangan dan pengemis kemudian di data dan di bina berupa sosialisasi dan teguran kalau tidak tersedianya tempat untuk merehabilitasi gelandangan dan pengemis tersebut. Sehingga, ketika telah di data kami terpaksa memulangkan kembali gelandangan dan pengemis tersebut, kemudian mereka pasti mengulangi perbuatannya di kemudian hari karena terdesak oleh kebutuhan hidup sehari-hari”⁸⁰.

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa Dinas Sosial Kota Parepare dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis yaitu belum tersedianya tempat penampungan atau tempat rehabilitasi untuk gelandangan dan pengemis sehingga penanganan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Parepare belum efektif.

Minimnya fasilitas rehabilitasi untuk menampung atau merawat para gelandangan dan pengemis merupakan salah satu tantangan yang dihadapi Dinas Sosial Kota Parepare dalam menanggulangi permasalahan tersebut. Salah satu pendekatan untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi Dinas Sosial Kota Parepare adalah dengan bekerja sama dengan pihak terkait seperti Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan.

B. Perspektif Siyash Dusturiyah Tasyiriyyah Terhadap Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis Di Kota Parepare

Pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Parepare adalah organisasi yang mengatur dan menyelenggarakan urusan negara. Tanpa pemerintah,

⁸⁰ Hj. Heriyati, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Parepare, Wawancara, pada tanggal 27 Juni 2022.

sulit dibayangkan suatu Negara dapat berjalan dengan baik. Fungsi pemerintah antara lain, menegakkan hukum, mengadakan oerdamaian dan menyelaraskan kepentingan-kepentingan masyarakat yang bertentangan agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan efektif.

Istilah pemerintah dalam kamus besar Indonesia diartikan dengan: 1) Sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara dan bagian-bagiannya. 2) sekelompok orang yang secara Bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan, 3) penguasa suatu negara.⁸¹

Salah satu bidang *fiqh siyasah* disebut *Siyasah Dusturiyah*, yang mengacu pada kewenangan pemerintahan untuk membuat dan menegakkan hukum. Dalam tata Bahasa, *siyasah duturiyah* terdiri dari dua suku kata yaitu kata *siyasah* dan kata *dusturiyah*. *Siyasah* artinya pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurus, dan pengawasan. Sedangkan *Dusturiyah* adalah undang-undang atau peraturan. Secara umum pengertian *siyasah dusturiyah* adalah *siyasah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan Batasan kekuasaannya, cara pemilihan kepala negara, batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan yang hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.⁸²

Penyediaan hak asasi setiap orang dan persamaan setiap orang di depan hukum, tanpa pembedaan berdasarkan status sosial, uang, pendidikan, atau agama, adalah prinsip-prinsip panduan yang digariskan dalam konstitusi. Mewujudkan kemaslahatan manusia dan memenuhi kebutuhannya merupakan tujuan peraturan perundang-undangan.

⁸¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 673.

⁸² Kus Fiani Savina, *Perspektif Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Non Excuitable*, Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2020, h. 24.

Siyasah Dusturiyah mengkaji hukum negara yang berkaitan dengan aturan dasar untuk struktur pemerintahan, hukum yang mengatur hak-hak warga negara, dan hukum yang mengatur pembagian kekuasaan. Ada dua faktor kunci yang tidak dapat dipisahkan baik dari persoalan *fiqh siyasah dusturiyah*. Alasan kully, hadist, dan semangat ajaran Islam dalam mengatur masyarakat didahulukan. Berikutnya adalah teks-teks Al-Qur'an. Kedua, meskipun tidak sepenuhnya, temuan ijtihad para ulama, yang mencakup norma-norma yang dapat berubah dalam menanggapi situasi dan kondisi yang berubah.⁸³

Fiqh Siyasah Dusturiyah dapat terbagi kepada:

1. Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk dalam persoalan *ahlul halli wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim didalam suatu negara, seperti Undang-undang Dasar, Undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya. Dalam kajian *fiqh siyasah dusturiyah*, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan *siyasah tasyri'iyah* yang merupakan bagian *fiqh siyasah dusturiyah*, yaitu kekuasaan pemerintahan islam dalam membuat dan menerapkan hukum. Dalam kajian *fiqh siyasah*, istilah *siyasah tasri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Dalam konteks ini, kekuasaan legislatif berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah Swt dalam syariat islam.
2. Bidang *Siyasah Tanfidiyah*, meliputi masalah imamah, masalah bai'at, masalah wizarah, masalah wuliyul ahdi, dan lain-lain. Al-Maududi menegaskan bahwa badan eksekutif dalam Islam dikenal sebagai ulil amri dan

⁸³ Beby Falen, *Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Hal Penanggulangan Paksa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 16/PUU-XVI/2018 Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah*, Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019, h. 20.

dipimpin oleh seorang emir atau khalifah. Ia hanya menekankan kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai pucuk roda untuk menyelenggarakan pemerintahan dan urusan negara dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan sekaligus membuat kebijakan jika dipandang perlu untuk mendatangkan manfaat bagi kepentingan rakyat. Masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang mayoritas beragama Islam dan menganut sistem presidensial seperti Indonesia.

3. Bidang *Siyasah Qadla'iyah*, yang meliputi masalah hukum. Dalam sejarah Islam, wilayah al-hisbah (lembaga peradilan yang menangani masalah pelanggaran seperti penipuan dan penipuan bisnis), wilayah al-qadha, dan wilayah lainnya biasanya termasuk dalam kewenangan lembaga ini (lembaga peradilan). Yang memutus perkara antara sesama warga, baik perdata maupun hukum pidana). Dan wilayah al-muzhalim (badan peradilan yang mengadili klaim penyelewengan oleh pejabat negara dalam menjalankan tugasnya, seperti ketika mereka membuat keputusan politik yang merugikan dan melanggar hak tau kepentingan rakyat atau ketika mereka mengambil tindakan lain yang melakukannya).
4. Bidang *siyasah idariyah*, termasuk didalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.⁸⁴

Maka dari itu peninjauan tentang Peranan Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Parepare dalam upaya penanggulangan gelandangan dan pengemis yang dimana Dinas Sosial dan Satpol PP adalah perpanjangan tangan Pemerintahan Daerah.

Disini penulis menggunakan peninjauan dari sudut ilmu hukum tata negara dalam konsep negara Islam (*Siyasah Dusturiyah*). Sehingga penulis mencoba menggunakan pendekatan menggunakan salah satu cabang *Siyasah Dusturiyah* yaitu tinjauan *Siyasah Tasri'iyah*.

⁸⁴ Nabila Safitri, *Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Fungsi Dan Kewenangan Negara Dalam Memelihara Fakir Miskin (Studi Undang-undang No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin)*, Skripsi, Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020, h. 158.

Istilah *Siyasah Tasyriyyah* digunakan untuk menunjukkan kemampuan Pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan ditegakkan dan dilaksanakan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan yang diturunkan oleh Allah Swt dalam hukum Islam, atau kewenangan atau kekuasaan pemerintahan Islam untuk mengatur urusan negara. Dengan demikian unsur-unsur legislasi atau legislatif dalam islam meliputi:

1. Pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.
2. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.
3. Isi peraturan atau hukum harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam. Istilah *siyasah tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Dalam konteks ini kekuasaan legislatif (*siyasah tasyri'iyah*) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah Swt dalam syariat Islam. Ada dua fungsi lembaga legislatif yakni yang pertama dalam hal-hal ketentuannya, sudah terdapat didalam nash Al-Qur'an dan Sunnah, undang-undang yang dikeluarkan oleh tasyri'iyah adalah undang-undang ilahiyah yang di syariatkannya dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Nabi Saw.⁸⁵

Kedua, melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan yang secara tegas dijelaskan oleh nash. Kewenangan lain dari lembaga legislatif adalah dalam bidang keuangan negara. Dalam masalah ini, lembaga legislatif berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan pembendaharaan negara, sumber devisa dan anggaran pendapat dan belanja yang dikeluarkan negara kepada kepala

⁸⁵ Muhammad Ainul Hidayat, *Tinjauan Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Undang-Undang Pembagian Royalti Minerba*, Skripsi, Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018, h. 37.

negara selaku pelaksana pemerintahan. Orang-orang yang duduk dalam lembaga legislatif ini terdiri dari mujtahid dan ahli fatwa serta para pakar dalam berbagai bidang.

Sebelumnya, Undang-undang yang disahkan oleh legislatif perlu direvisi atau bahkan diganti dengan Undang-undang dan peraturan baru jika muncul masalah baru. Legislatif berhak menuntut pertanggungjawaban dari penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh eksekutif selama berkuasa. Legislatif harus segera mengevaluasi Undang-undang secara rinci atau bahkan mengubahnya untuk mencerminkan kondisi masyarakat yang masih berkembang.

Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasi perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Sementara pemerintah Dinas Sosial Kota Parepare dan Satpol PP bertugas menjalankan aturan yang berlaku dalam situasi ini.

Dalam hal fungsi dan kewenangan negara dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis oleh pemerintah terkait yang berperan sebagai pelaksana dari Undang-undang Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2019 Tentang Ketertuban Umum.⁸⁶ Peraturan Daerah harus diberlakukan oleh pemerintah Indonesia. Untuk mencapai tujuan dari pembentukan peraturan tersebut, disarankan agar pemerintah Indonesia melakukan tindakan yang berhubungan dengan pemantauan dan pemeriksaan melalui program kerja. Sementara itu, masyarakat harus mematuhi dan mengamalkan hukum yang ada.

Agar umat Islam dapat mencapai tujuan mereka untuk memiliki kehidupan di dunia ini dan keselamatan di akhirat, negara harus didirikan. Karena mencapai tujuan ini hanya secara pribadi tidak mungkin. Oleh karena itu, islam menekankan pentingnya menciptakan negara sebagai metode untuk mencapai tujuan ini. Tujuan ini sesuai dengan firman Allah SWT pada surah Al-Hajj : 41

⁸⁶ Perda Kota Parepare No. 7 Tahun 2019.

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا
عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿١١٠﴾

Terjemahnya: “(yaitu) orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, meenyuruh berbuat yang makruf. Dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah-lah kembali segala urusan⁸⁷.”

Dalam Islam, Amanah adalah sesuatu yang harus dijunjung tinggi karena Allah pada akhirnya akan meminta pertanggung jawabannya. Salah satu syarat yang harus dilaksanakan dengan baik sesuai dengan petunjuknya adalah kekuasaan. Oleh karena itu Islam menolak segala bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Kewajiban utama seorang imam (pemimpin) adalah mempraktikkan totalitas syar’iyyah di dalam umat dan menegaskan institusi-institusi yang menyerukan kebijakan dan mencegah kejahatan. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah otonom. Di dalam suatu pemerintahan daerah terdapat peraturan-peraturan yang mengatur tentang masyarakat, wilayah, administratif, dan sebagainya guna untuk menciptakan kesejahteraan bagi wilayah dan masyarakat pada daerah tersebut.

Pada Kota Parepare sendiri terdapat peraturan yang mengatur tentang ketertiban umum. Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Kota Parepare No, 7 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum. Banyak aspek yang termasuk dalam ketertiban umum seperti kebersihan dan keindahan lingkungan, tertib usaha, gelandangan dan pengemis, penyakit masyarakat dan sebagainya.

⁸⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Al-Karim Dan Terjemahannya.

Sebagaimana yang telah dibahas pada pembahasan terdahulu, pemerintah Kota Parepare mempunyai kebijakan dalam menata dan membina gelandangan dan pengemis tetapi terdapat berbagai hambatan pada pelaksanaannya, diantaranya adalah ketidak mampuan gelandangan dan pengemis untuk menaati Peraturan Daerah Kota Parepare No. 7 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum pasal 15. Disisi lain pemerintah juga tidak mempunya wadah tempat rehabilitasi untuk melakukan pembinaan lebih lanjut bagi gelandangan dan pengemis.

Untuk mencegah konflik dan memastikan bahwa setiap orang merasa aman dalam keluarga, harta, benda, dan keyakinan agamanya sendiri, masalah sosial lainnya juga ditangani dan ditangani secara tertib. Pemerintah Kota Parepare telah mengambil langkah tegas untuk memerangi gelandangan dan pengemis dengan memberlakukan Pasal 15 Peraturan Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum.

Pemeliharaan hukum dan ketertiban masyarakat umum, termasuk para gelandangan dan pengemis adalah tugas lain dari pemerintah. Selain itu, mereka dapat menyelesaikan perselisihan dalam masyarakat atau mungkin mencegahnya. Karena Dinas Sosial Kota Parepare hanya memberikan pengaturan dan penyuluhan bagi para gelandangan dan pengemis dengan syarat-syarat tertentu, maka cara atau jenis pembinaan yang dilakukan hanya bersyarat.

Sebaliknya, menurut fiqh siyasah, Dinas Sosial Kota Parepare dan Satpol PP Kota Parepare bertugas menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat secara berkesinambungan tanpa syarat.

Jadi berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa sistem kebijakan yang diterapkan Dinas Sosial dan Satpol PP belum sepenuhnya terwujud dan masih perlu banyak diperhatikan. Penegakan benar dan salah menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Parepare, dalam hal ini Dinas Sosial dan Satpol PP. Istiqamah

dalam mengikuti semua petunjuk Allah Swt dan membersihkan Kota Parepare dari Pengemis dan Gelandangan.

Dalam syariat Islam tidak diperbolehkan meminta-minta jika seseorang tidak sangat membutuhkan. Orang-orang yang berhak menerima sedekah termasuk mereka yang berada dalam kemiskinan. Dan menurut Islam, orang-orang yang melarat tidak bergantung pada meminta-minta sedekah dari orang lain. hal ini dijelaskan dalam sebuah hadist dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw bersabda “Orang miskin bukanlah mereka yang berkeliling meminta-minta kepada orang banyak, lalu peminta itu diberi sesuap dua suap, atau sebutir dua butir kurma.” Para sahabat bertanya, “kalua begitu seperti apa orang miskin itu? Beliau menjawab: “Orang miskin sesungguhnya ialah mereka yang tidak memiliki apa-apa untuk menutupi kebutuhannya, namun keadannya itu tidak diketahui orang supaya orang bersedekah padanya, dan tidak pula meminta-minta ke sana ke mari.”

Dalam Islam sendiri terkait meminta-minta tidak diperbolehkan, kecuali karena tiga hal yaitu:

- A. Seseorang yang menanggung tanggungan yang amat berat, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapat bantuan kemudian menahan diri untuk tidak meminta-minta lagi.
- B. Seseorang yang tertimpa musibah yang menghancurkan harta bendanya. Dia boleh meminta-minta sampai dia mendapatkan kecukupan untuk kehidupannya.
- C. Orang yang benar-benar miskin. Setelah dibenarkan oleh tiga orang terkemuka bahwa ia benar-benar miskin. Dalam kondisi seperti ini dia boleh meminta-minta sampai mendapatkan kecukupannya.

Selain ketiga orang diatas maka perbuatan meminta-minta itu menjadi haram. Kebanyakan dari pengemis yang di jumpai saat ini hamper semuanya tidak termasuk dalam kategori tiga hal yang diperbolehkan untuk meminta-minta, karena mereka

meminta-minta bukan dalam keadaan mendesak tetapi untuk kepentingan diri mereka pribadi yang mana kegiatan pengemisan ini di jadikan oleh para pengemis tersebut sebagai profesi.

Dari keadaan fisik banyak didapati pengemis yang keadaan fisiknya masih sangat sehat dan masih kuat, dilihat dari usianya pun banyak yang masih bisa beraktifitas dan bisa mencari pekerjaan yang lebih layak dari pada harus memintaminta. Jelas terlihat bahwa mereka malas untuk mencari pekerjaan yang lebih layak, karena mereka merasa dengan mengemis sangat menguntungkan dan bisa tercukupi segala kebutuhan mereka. Dari sini bisa dilihat bahwa mereka yang memiliki fisik yang masih kuat dan sehat tidak sepatasnya untuk diberi sedekah.

Disebutkan pula dalam Surah Al-Baqarah Ayat 273:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ
يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ
إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾


Terjemahnya: “(Apa yang kamu infakkan) adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah Swt, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi; (orang lain) yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri (dari memintaminta). Engkau (Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya, mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apa pun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh, Allah Swt Maha Mengetahui⁸⁸.”

Ayat di atas memberitahu kita untuk membantu orang yang membutuhkan yang tidak memintaminta. Itu lebih baik dari pada menerima sedekah karena kita mengenalinya dari sifat-sifatnya. Sementara pengemis jalanan tidak berusaha mengurus diri sendiri.

⁸⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya.

Berdasarkan ayat di atas sejalan lah menurut penulis antara Hukum Islam dengan Perda Kota Parepare No. 7 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Pasal 15 terkait larangan memberi kepada pengemis dan gelandangan, tidaklah bertentangan. Alasannya adalah umat Islam diperintahkan untuk menyumbang kepada orang-orang yang menahan diri dari mengemis, namun para pengemis di Kota Parepare tidak mengurus diri mereka sendiri. Selain itu, hanya penerima tertentu yang dilarang memberi berdasarkan undang-undang itu tidak berlaku secara umum.

Larangan tersebut setidaknya akan mengurangi jumlah pengemis dan gelandangan, serta mencegah orang yang salah menerima harta sumbangan. Alangkah indahnya jika individu lebih berhati-hati dalam menyumbangkan pendapatannya kepada mereka yang benar-benar membutuhkannya, seperti masjid, panti asuhan, dan lembaga lain yang diakui yang dipilih oleh pemerintah. Harta itu didistribusikan dan dimanfaatkan dengan lebih baik bagi orang-orang dengan cara ini.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah peneliti melakukan penelitian lapangan (*Field Research*) dan setelah penulis menganalisa dan menguraikan hasil pembahasan, maka penulis mengambil kesimpulan.

1. Peranan Pemerintah Kota Parepare dalam penanggulangan Gelandangan dan Pengemis dengan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Pada Pasal 15 merupakan peraturan yang mengatur tentang larangan gelandangan dan mengemis. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare dalam melaksanakan penanganan gelandangan dan pengemis hanya melakukan pengawasan, himbauan, dan penertiban. Dan Dinas Sosial Kota Parepare hanya focus pada penyuluhan, pencegahan, pendataan, dan sosialisasi sekaligus penanggulangan masalah gelandangan dan pengemis. Namun tampaknya upaya tersebut belumlah cukup ideal, sehingga para pengemis dan gelandangan terus melakukan aktifitasnya untuk memenuhi kebutuhan finansialnya.
2. Minimnya fasilitas atau pusat rehabilitasi di Kota Parepare untuk menampung para gelandangan dan pengemis serta membantu mereka mengembangkan kepribadian mereka agar menjadi manusia yang lebih baik menjadi salah satu alasan utama mengapa upaya Dinas Sosial Kota Parepare untuk menanggulangi gelandangan dan pengemis sepenuhnya belum sepenuhnya berhasil.

B. Saran

Adapun saran-saran yang diberikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Fasilitas rehabilitasi pengemis dan gelandangan harus segera dibangun di Kota Parepare oleh Dinas Sosial. Agar berhasil mengelola gelandangan dan pengemis dalam konteks pembangun berkelanjutan.
2. Pemerintah Kota Parepare harus memperberat sanksi yang dijatuhkan kepada pengemis dan gelandangan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim
 Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 273 dan Tafsir Ayat.
 Abduh Muhammad, Muhammad rasyid ridha, *“Mengemis Dalam Perspektif Al-Quran. Analisis Tafsir Al-Manar, El-Waroqoh (Jurnal Ushuluddin Dan Filsafat),* Vol 4 No. 1, 2020.
- Aco, Pengemis Asal Barru Yang Melakukan Aktifitas Mengemis Di Lampu Merah Dekat R.S Sumantri, *Wawancara*, pada tanggal 9 Agustus 2022
- Addina Putri, Fokky Fuad, *Budaya Hukum PENGEMIS Di DKI Jakarta*, Jurnal Lex, Vol 12, No. 12, (2015).
- Ainul Hidayat Muhammad, *Tinjauan Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Undang-Undang Pembagian Royalti Minerba*, Skripsi, Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018
- Anggraeni Ruri, *Peran Dinsos Dalam Merehabilitasi Mental Gelandangan Dan Pengemis (Studi Kasus Di Dinas Sosial Provinsi Banten)*, Fakultas Ushuluddin Dakwah Dan Adab Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2016.
- Anggrain Lisa Yulianti Kusuma, *Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Kota Samarinda Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Penertiban Dan Penanggulangan Gelandangan Pengemis Di Kota Samarinda*, Jurnal Administrasi Negara, Vol 1, No. 4, (2013).
- Anipa Putri Junita, *Persepsi Pengemis Tentang Perda No. 18 Tahun 2008*, Jurnal Jom Fisip, Vol 2, No. 2, (2015).
- Arfianto Satria Rifky, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sanksi Pidana Perda Kab. Demak No. 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat Bagi Pengemis Di Makam Kadilangu*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016.
- Arfianto Satria Rifky, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sanksi Pidana Perda Kab. Demak No. 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat Bagi Pengemis Di Makam Kadilangu*, Fakultas Bahar, Pengemis Yang Mengalami Kebutaan, *Wawancara*, pada tanggal 11 Agustus 2022.
- Baranyanan Soeleman D., *“Efektifitas Eksekusi Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009”*, Jurnal Sasi, Vol 23 No. 1, (2017).

- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Churun'in, *Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (Studi Tentang Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Di Desa Kalimas, Kelurahan Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya)*, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)
- Emzir, *Analisis data: Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Falen Beby, *Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Hal Pemanggilan Paksa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 16/PUU-XVI/2018 Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah*, Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.
- Falen Beby, *Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Hal Penanggulangan Paksa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 16/PUU-XVI/2018 Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah*, Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019
- Farodis Nyimas Aziziah Jehan Yusaviera, Holiyatul, Yaris Adhial Fajrin, "*Kajian Yuridis Peraturan Daerah Mengenai Larangan Pengemis*", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol 11 No. 2, (2020).
- Fauzi R Ahmad, *Analisis Peranan Pemerintah Daerah Terhadap Anak Putus Sekolah Di Kabupaten Wajo*, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015.
- Fiani Savina Kus, *Perspektif Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Non Excuitable*, Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2020
- Frayogi Falderama, *Peran Dinas Sosial Dan Pemakaman Pemerintah Kota Pekanbaru Untuk Membina Gelandangan Dan Pengemis Dalam Upaya Penerapan Ketertiban Umum*, Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Kasim, Riau, 2018.
- Handayati Sadewi, *Sistem Kerja Komisi Pemilihan Umum Dengan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pada Pemilihan Umum Serentak 2019 Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah*, Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, Batusangkar, 2020.

- Hasim Hasanuddin, *Filsafat Hukum*, Parepare: CV. Kaaffah Learning Center 2019
- Hidayat Muchammad Ainul, *Tinjauan Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Undang-Undang Pembagian Royalti Minerba*, Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018.
- Hidayati Nurul, Khairulyadi, *Upaya Institusi Sosial Dalam Menanggulangi Pengemis Anak Di Banda Aceh(Studi Terhadap Institusi Formal Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Aceh)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fisip Unsyiah, Vol 2, No. 2, 2017.
- Hidayati Nurul, *Upaya Instisusi Sosial Dalam Menanggulangi Pengemis Anak Di Kota Banda Aceh*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol 2 No. 2, 2017.
- Hj. Hariyati, Kepada Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Parepare, Wawancara, pada tanggal 27 Juli 2022.
- Sosial Kota Parepare, Wawancara, pada tanggal 27 Juni 2022.
- Iqbal Muhammad, *Peranan Pemerintah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kota Jambi*, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2017.
- Iskandar Ahmad Yusuf, *Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dalam Pengelolaan Sekolah Menengah Atas Sederajat Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah*, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018.
- Jurnal Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis
- Jurnal Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
- Kurniawan Anjar, *Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Banjarsari, Kecamatan Waysulan, Kabupaten Lampung Selatan)*, Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018.
- Maghfiroh Putri, *Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Tinjauan Siyasah Dusturiyah*, Prodi Hukum Tata Negara

Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

Mardiyanti Ani, *Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan dari Perspektif Sosial Budaya*, Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol 39 No. 1, 2015.

Marta Sinta Yulia, *Analisis Hukum Islam Terhadap Perda No. 3 Tahun 2010 Di Bandar Lampung Tentang Larangan Memberi Sesuatu Kepada Pengemis*, Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

Merliani Selfi, *Pandangan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Statagu Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Menertibkan Parkir Liar*, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

Moenta Andi Pangeran Moenta, Syafaat Anugrah Pradana, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada 2018.

Mustafa, *Gelandangan Yang Melakukan AKtifitas Pengemis Karena Faktor Kemiskinan*, Wawancara, pada tanggal 11 Agustus 2022

Mutaqin Zaenal, *Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis (Study Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010)*, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2021.

Nagaring Raynal S., *Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Pengemis Di Kota Manado (Studi Di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado)*, Jurnal Politico, Vol 10, No. 4, (2021).

Nain Umar, *Relasi Pemerintah Desa Dan Supra Desa Dalam Perencanaan Dan Penganggaran Desa*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2017.

Noviariza Ivana, *Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda Dalam Menanggulangi Gelandangan dan Pengemis Melalui Komunikasi Persuasif Di Kota Samarinda*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol 6 No. 3, 2018

Parasojo Riki, *Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat Di Dusun Badegan Desa Bantul Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul*, Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2013.

Parassa Helni Sadid, *Peranan Pemerintah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Wasuponda Kabupaten Luwu Timur*, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013.

Patilima Hamid, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Alfabeta, 2011).

Peraturan Daerah Kota Parepare No. 7 Tahun 2019.

Perda Kota Parepare No. 7 Tahun 2019.

Prasmono R Haryo Catra Andorie, *Kontribusi Bank Sampah Malang dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Studi di Unit Bank Sampah Sudimoro Indah Kelurahan Mojolangu Kec. Lowokwaru)*, Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, 2019.

Putra Ida Bagus Indra Dwi, *Peranan Pemerintah Kabupaten Klungkung Dalam Menanggulangi Pengemis Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum*, Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017.

Putri Angginie, *Efektivitas Terhadap Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Sanksi Bagi Pengemis Di Kota Jambi (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Jambi)* program studi hukum pidana islam fakultas syari'ah universitas islam negeri sultan thaha syaifuddin jambi, 2021.

Sabir Muhammad, *Pengantar Hukum Indonesia*, Desember 2019.

Safitri Nabila, *Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Fungsi Dan Kewenangan Negara Dalam Memelihara Fakir Miskin (Studi Undang-undang No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin)*, Skripsi, Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020

Sari Nurmila, *Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Pengemis Di Kota Banjarbaru*, Jurnal Eprints Uniska, 2020

Sari Tri Melisa Selviani, Genny Gustina, *Pengelolaan Kesan Pengemis Cacat Fisik Di Kota Pekanbaru*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol 8, No. 3, (2018).

Savina Kus Fiani, *Perspektif Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Non Excuitable*, Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2020.

Silfiana, *Kehidupan Pengemis Di Kota Padang (Studi Tentang Motivasi Dan Adaptasi Untuk Bertahan Hidup Di Perkotaan)*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik), Universitas Andalas Padang, 2018.

Soraya Ira, *Peran Dinas Sosial Kota Makassar Dalam Penanganan Pengemis Di Makassar Kecamatan Panakukang Kota Makassar*, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Uin Alauddin Makassar, 2017.

Sugiyono, *Metode Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta Cet. XIX, 2014).

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.

Syam Sahri, Seksi Kerjasama Satpol PP, Wawancara, pada tanggal 15 Juli 2022.

Tafsir Al-Misbah Q.S. Sad (38): 26.

Tafsir Al-Mishbah Q.S. Ad-Dhuha (93): 10

Tafsir Al-Mishbah Q.S. Al-Baqarah (2): 273

Tafsir Al-Mishbah Q.S. An-Nur (24): 55

Tanjung Muhammad Dio, *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan Dan Pengemisan Serta Praktik Tunasusila Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pandu Dinas Sosial Kota Medan*, Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2017.

Walikota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan, *Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum*.

Zunita Putri Ratna, *Fenomena Pengemis Anak (Studi Kualitatif Proses Sosialisasi Serta Eksploitasi Ekonomi Pada Pengemis Anak Di Makam Sunan Giri Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik)*, Program Studi Sosilogi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya, 2014.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amai Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100. website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.679/In.39.6/PP.00.9/03/2022

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : MUH. YUSUF RESKI PALDI NUR
Tempat/ Tgl. Lahir : Parepare, 16 Juni 2000
NIM : 18.2600.013
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Tata Negara (Siyasah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Jl. Lasiming No. 23 E, Kel. Ujung Bulu, Kec. Ujung,
Kota Parepare

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Peranan Pemerintah Kota Parepare Dalam Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis di Kota Parepare Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyah"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Maret sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 08 Maret 2022

Dekan,



Hj. Rusdaya Basri



SRN IP0000463

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmtsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 464/IP/DPM-PTSP/7/2022

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan, Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 45 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA

: **MUHAMMAD YUSUF RESKI PALDI NUR**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA

: **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

Jurusan

: **HUKUM TATA NEGARA**

ALAMAT

: **JL. LASIMING NO. 23 E, KOTA PAREPARE**

UNTUK

: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PERANAN PEMERINTAH KOTA PAREPARE DALAM PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **1. DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PAREPARE
2. DINAS SOSIAL KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **04 Juli 2022 s.d 04 Agustus 2022**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **06 Juli 2022**


**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

Pangkat : Pembina (IV/a)

NIP : 19741013 200604 2 019



NAMA MAHASISWA : Muhammad Yusuf Reski Paldi Nur
NIM : 18.2600.013
FAKULTAS : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
PRODI : Hukum Tata Negara
JUDUL : Peranan Pemerintah Kota Parepare Dalam Penanggulangan
Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Parepare Menurut Perspektif
Siyasah Dusturiyah

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk Dinas Sosial Kota Parepare

1. Bagaimana Peran Dinas Sosial dalam menangani Gelandangan dan Pengemis di Kota Parepare?
2. Sejauh ini tindakan apa yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial dalam penanggulangan Pengemis dan Gelandangan di Kota Parepare?
3. Bagaimana tahapan penanggulangan Gelandangan dan Pengemis yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Parepare?
4. Bagaimana bentuk Kerjasama Dinas Sosial Kota Parepare dengan Satpol PP dalam menanggulangi Pengemis/Gelandangan di Kota Parepare
5. Bagaimanakah hasil penanggulangan yang dilakukan Dinas Sosial terhadap Gelandangan dan Pengemis di Kota Parepare?
6. Seperti apakah bentuk tanggung jawab yang dilakukan Dinas Sosial terhadap Pengemis/Gelandangan?
7. Apakah ada bantuan yang diberikan oleh Dinas Sosial dalam penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Parepare?

8. Jika ada bantuan yang diberikan, seperti apakah bentuk bantuan yang diberikan Dinas Sosial terhadap Pengemis/Gelandangan?
9. Sejauh ini kendala apa saja yang dialami oleh Dinas Sosial selama menanggulangi Pengemis/Gelandangan?
10. Apakah ada saran dari Dinas Sosial kepada Pemerintah Daerah dalam menanggulangi Pengemis/Gelandangan?

Wawancara untuk Dinas Satpol PP Kota Parepare

1. Tindakan apa saja yang dilakukan oleh Satpol-PP untuk menanggulangi Gelandangan dan Pengemis di Kota Parepare?
2. Siapa saja pihak yang bekerjasama dengan Satpol PP dalam menangani Gelandangan dan Pengemis di Kota Parepare?
3. Apakah satpol pp terjun ke lapangan untuk menertibkan Pengemis/Gelandangan atas inisiatif dari Dinas Sosial atau memang merupakan kegiatan rutin dari satpol pp itu sendiri?
4. Bagaimana bentuk Kerja sama Satpol PP dengan Dinas Sosial dalam menanggulangi Gelandangan dan Pengemis di Kota Parepare?
5. Apakah yang menjadi kendala atau hambatan dalam upaya penertiban Gelandangan dan Pengemis di Kota Parepare?
6. Apakah ada layanan dari satpol pp untuk masyarakat dalam melaporkan Pengemis/Gelandangan yang kegiatannya mengganggu kenyamanan masyarakat?
7. Jika Pengemis/Gelandangan telah diamankan, apa tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh satpol pp terhadap Pengemis/Gelandangan?
8. Apakah ada saran dari satpol pp kepada pemerintah Daerah untuk mengurangi pengemis yang ada di Kota Parepare?

Wawancara untuk Gelandangan/Pengemis di Kota Parepare

1. Apa yang melatar belakangi Bapak/Ibu sehingga memilih pekerjaan ini?
2. Apakah Bapak/Ibu Berdomisili di Parepare?
3. Dimana saja Bapak/Ibu melakukan aktifitas mengemis?
4. Berapa penghasilan Bapak/Ibu per hari dari aktifitas megemis?
5. Sejak kapan Bapak/Ibu mulai mengemis?
6. Apakah Bapak/Ibu sebelumnya pernah diamankan oleh Satpol PP?
7. Jika Iya, apa yang Bapak/Ibu dapatkan setelah diamankan?

Parepare, 14 Desember 2021

Mengetahui,-

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping




Badruzzaman, S. Ag., M.H

NIP: 19700917 199803 1 002



Wahidin, M.H.I

19711004 200312 1 002





**PEMERINTAH KOTA PAREPARE
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jl. Chalik No. 08 D / Tlp. (0421) Fax. (0421) Parepare 91122
Email : satpol@pareparekota.go.id Website : www.pareparekota.go.id

Kode Pos 91122

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/124 /Sat.PP

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. MUHAMMAD ANZAR, SE.,M.Si
Nip : 19630114 199303 1 008
Pangkat / Gol : Pembina Utama Muda, (IV/c)
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare

Menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD YUSUF RESKI PALDI NUR
Nim : 18.2600.013
Universitas : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Jurusan : Hukum Tata Negara/Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Alamat : Jl. Lasiming No. 23 E

Benar telah melaksanakan penelitian dan wawancara di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare pada tanggal 15 Juli 2022. Dalam rangka penyusunan Penelitian dengan Judul "**Peranan Pemerintah Kota Parepare dalam Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Parepare menurut Perspektif Siyasah Dusturiyah**".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 22 Agustus 2022
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Parepare



H. MUHAMMAD ANZAR, SE.,M.Si
Pembina Utama Muda, (IV/c)
NIP: 19630114 199303 1 008



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS SOSIAL

Jln. Jenderal Sudirman No. 12 Telp. (0421) 27266
PAREPARE 91122

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 450/262/DINSOS/VII/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Dra. St. RAHMAWATI, M.Si
NIP : 19650307 2002120 2 002
Jabatan : Sekretaris Dinas Sosial
Unit Kerja : Dinas Sosial Kota Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa berikut :

Nama : MUH. YUSUF RESKI PALDI NUR
NIM : 18.2600.013
Fakultas : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jurusan : HUKUM TATA NEGARA
Universitas : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

Telah selesai melakukan penelitian di Kantor Dinas Sosial Kota Parepare selama 1 hari terhitung mulai tanggal 28 Juli 2022 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“PERANAN PEMERINTAH KOTA PAREPARE DALAM PENAGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA PAREPARE MENURUT PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH”**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 29 Juli 2022

An. Kepala Dinas Sosial
Sekretaris


Dra. St. RAHMAWATI, M.Si

Pangkat : Pembina / IV.a

NIP : 19650307 2002120 2 002

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SUHRI SYAM.
Tempat/Tanggal Lahir : PAREPARE / 8-1-1969.
Agama : ISLAM .
Pekerjaan : ASN (SATPOL PP).
Selaku Pihak : SEKSI KERJASAMA SATPOL PP .

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Muhammad Yusuf Reski Paldi Nur yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Peranan Pemerintah Kota Parepare Dalam Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Parepare Menurut Perspektif Siyash Dusturiyah".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 15 Juli 2022


SUHRI SYAM .

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bahar
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare
Agama : Islam
Pekerjaan : Pengemis
Selaku Pihak :

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Muhammad Yusuf Reski Paldi Nur yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Peranan Pemerintah Kota Parepare Dalam Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Parepare Menurut Perspektif Siyash Dusturiyah”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 11 Agustus 2022



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hj. Heriyati
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare 24-10-1968
Agama : Islam
Pekerjaan : Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial
Selaku Pihak : Kepala Bidang

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Muhammad Yusuf Reski Paldi Nur yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Peranan Pemerintah Kota Parepare Dalam Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Parepare Menurut Perspektif Siyash Dusturiyah".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 27-7-2022



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ACO
Tempat/Tanggal Lahir : Barru 17 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Pengemis
Selaku Pihak :

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Muhammad Yusuf Reski Paldi Nur yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Peranan Pemerintah Kota Parepare Dalam Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Parepare Menurut Perspektif Siyash Dusturiyah”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 9 Agustus 2022



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mustafa
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare
Agama : Islam
Pekerjaan : Gelandangan + Pengemis
Selaku Pihak :

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Muhammad Yusuf Reski Paldi Nur yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Peranan Pemerintah Kota Parepare Dalam Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Parepare Menurut Perspektif Siyash Dusturiyah".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 11 Agustus 2022



PAREPARE

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Suhri Syam selaku pihak Kepala Seksi Kerjasama Satpol PP



Wawancara dengan Ibu Hj. Heriyati selaku pihak Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial



Wawancara dengan Aco selaku Pengemis



Wawancara dengan Bapak Bahar selaku Pengemis



Wawancara dengan Bapak Mustafa selaku Gelandangan dan Pengemis



BIOGRAFI PENULIS



Muhammad Yusuf Reski Paldi Nur lahir pada 16 Juni 2000 di Parepare Provinsi Sulawesi Selatan, Anak Ketiga dari 4 Bersaudara, dari pasangan Bapak Muhammad Nur dan Ibu Ruhani. Penulis memulai Pendidikan ditingkat sekolah dasar Di SSDN 46 Parepare Lulus pada Tahun 2012 melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama Di SMPN 1 Parepare Lulus tahun 2015 kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas Di SMAN 2 Parepare Lulus tahun 2018 dan melanjutkan pendidikan program strata satu (S1) Di Institut Agama Islam Negeri Parepare, Program Studi Hukum Tata Negara. Pengalaman organisasi penulis pernah bergabung di organisasi Dewan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) periode 2020-2021. Dan saat ini penulis telah menyelesaikan studi program strata satu (S1) Di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Pada Tahun 2022 dengan judul skripsi “Peranan Pemerintah Kota Parepare Dalam Menanggulangi Gelandangan dan Pengemis Di Kota Parepare Menurut Perspektif Siyash Dusturiyah”.

